

Paradigma Baru  
**HUKUM  
SYARIAH**  
*di Aceh*

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

# **PARADIGMA BARU HUKUM SYARIAH DI ACEH**

**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**

NASKAH ACEH- PASCASARJANA  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
2018

## **PARADIGMA BARU HUKUM SYARIAH DI ACEH**

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

ISBN : 978-602-0824-56-7

Edisi Pertama, Cetakan I Tahun 2018

iv+122 hlm. 13,5 x 20.5 cm

Hak Cipta pada Penulis dan Dilindungi Undang-undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan Pertama, September 2018

Penulis : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Diterbitkan atas Kerja sama:

Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Anggota IKAPI

Editor : Muliadi Kurdi

Layout : Eka Saputra

*All Right Reserved*

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Jl. Lamreung No. 11 Simpang 7


Ulee Kareng-Banda Aceh.

Telp./WA: 0853.94297008

Dicetak Oleh:

Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Darussalam, Banda Aceh



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini berjudul: *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, telah dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, selawat beserta salam disampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabat.

Kehadiran buku ini dianggap penting, mengingat Aceh dengan kewenangan yang luas melaksanakan syariat Islam memerlukan informasi dan pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai dinamika, pergumulan pemikiran dan penafsiran terhadap hukum syariah Islam itu sendiri. Materi yang terkandung dalam buku ini menerangkan tentang paradigma baru seputar hukum syariat yang mendapat perhatian publik. Oleh karena itu, buku ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pandangan yang agak komprehensif dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para akdemisi, praktisi




dan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap penerapan hukum syariah di Aceh.

Semoga bermanfaat adanya. Amin ....

Banda Aceh, 17 Agustus 2018

Penulis





## Daftar Isi

**Kata Pengantar**      **i**

**KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM  
SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA**      **1**

- Konsep Negara Hukum / 1
- Sistem Hukum Nasional / 6
- Teori-teori Budaya Hukum / 13
- Idea Hukum / 13
- Negara Hukum / 15
- Komitmen idea Negara Hukum / 18
- Penataan Institusi Politik dan Hukum / 19
- Membangun dan Mengembangkan Budaya  
Hukum / 21
- Pegertian Syariat Islam / 25
- Hukum Syariah di Aceh / 33
- Dinamika Penerapan / 45

**SYARIAT ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI  
MANUSIA (HAM) / 51**

- Hak Asasi Manusia: Batasan Yang Dilampaui / 51
- Sejarah Hak Asasi Manusia / 52
- Islam dan Hak Asasi Manusia / 57



Hak Asasi Manusia di Aceh / 67

Paradigma Baru Hukum di Aceh / 73

**KEPATUHAN SYARIAH DALAM BIDANG HUKUM  
DAN SOSIAL BUDAYA DI ACEH / 93**

Perundangan Islam dalam Membentuk Kemarmonian  
Masyarakat Aceh / 97

Perundangan Islam dan Harmoni Masyarakat / 102

**DAFTAR PUSTAKA / 115**



# KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA<sup>1</sup>

## Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Ketentuan ini terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), ditegaskan kembali bahwa ‘Indonesia adalah negara hukum’. Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada cita hukum (*recht-idee*) yang dibangun oleh pejuang dan pendiri republik kerakyatan

---

1 Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema : Hukum, Moralitas dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, pada tanggal 7 Nopember 2013, di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.



(*demokratik*) dengan semboyan “... dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat...” Cita hukum ini dinyatakan secara singkat dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa prinsip negara hukum Indonesia yang utama adalah *kekuasaan itu tidak tanpa batas*.<sup>2</sup> Artinya, kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Secara populer dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum, di mana kekuasaan dibatasi dan tunduk kepada hukum. Prinsip lain yang melandasi Indonesia sebagai negara hukum adalah *semua orang sama di hadapan hukum*. Hal ini berarti bahwa hukum memperlakukan semua orang tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras (keturunan), warna kulit, bahasa, agama, budaya, kedudukan, status sosial, kekayaan dan lain-lain.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan dapat juga diartikan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah dan aparatnya haruslah berdasarkan atas hukum, yaitu memiliki dasar hukum yang sah, berdasarkan kewenang hukum

---

2 Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang” dalam *Jurnal Padjadjaran*, No. 1 Tahun 1995, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1995), hlm. 1.



yang diatur secara jelas dan sah pula. Tindakan pemerintah atau aparatnya yang bertentangan atau tidak memiliki dasar hukum dapat dinyatakan tidak sah atau dipersoalkan status hukumnya, sehingga tidak sesuai dengan cita negara hukum.<sup>3</sup>

Dalam negara hukum Indonesia, hak-hak perseorangan dihormati dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat pemerintah atau pihak lain. Perlindungan terhadap hak warga negara tentunya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman/badan peradilan bersifat merdeka dan bebas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945.

Konsep dan ciri negara hukum yang dianut UUD 1945 sebenarnya berbeda dengan konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara hukum Eropa Kontinental dan konsep *the rule of law* yang dianut oleh negara Anglo Saxon.<sup>4</sup> Negara hukum Indonesia mengarah

---

3 Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Lhokseumawe : Nadiya Foundation, 2004), hlm. 37-38.

4 Konsep *rechtsstaat* memiliki ciri ; bersumber dari rasio manusia, liberalistik, individualistik, humanis yang antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara mutlak dan ateisme dimungkinkan diakui oleh negara. *Rechsstaat* memiliki unsur utama ; pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, trias politika dan peradilan administrasi. Sedangkan *the rule of*



kepada negara kesejahteraan (*welfare state*). Paham negara kesejahteraan berkembang sebagai akibat dari kesadaran warga masyarakat mengenai keberadaan dirinya dalam negara. Kesadaran itu tersimpul pada tujuan negara yang tidak semata-mata menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, akan tetapi negara sepenuhnya melibatkan diri dalam kegiatan menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menata dirinya menghadapi tugas yang cukup luas meliputi semua bidang kehidupan. Tipe negara semacam ini disebut dengan negara kesejahteraan atau *social rechtsstaat*.

*Rechtsstaat* pada awalnya merupakan istilah yang digunakan oleh Negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Pada sistem ini Negara berfungsi sebagai penjamin ketertiban dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini Negara tidak ikut bertindak

---

*law* memiliki ciri ; bersumber dari rasio manusia, liberalistik, individualistik, antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak), *freedom of religion* dalam arti positif dan negatif dan ateisme dimungkinkan diakui oleh negara. *The rule of law* memiliki unsur utama ; supremasi hukum, *equality before the law, individual rights*, tidak memerlukan peradilan administrasi negara, karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang, baik warga biasa maupun pejabat pemerintah. Kalau *rechtsstaat* menekankan pada peradilan administrasi, sedangkan *the rule of law* menekankan pada unsur *equality before the law*. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1992, hlm. 73-74.



apabila ketertiban dan keamanan tidak terganggu. Setelah mengami proses yang panjang fungsi Negara berdasarkan *rechtsstaat* ini dipakai sebagai konsep Negara hukum formal.<sup>5</sup> Negara hukum formal seperti merujuk dalam pandangan Friedrich Julius Stahl menerangkan empat unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.<sup>6</sup> Kemudian Negara hukum formal berubah lagi menjadi Negara hukum material, yakni di mana tugas Negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi lebih luas yang pada akhir pada perkembangannya konsep *rechtsstaat* ini telah menjadi sebuah konsep Negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*).<sup>7</sup>

Dalam rangka melaksanakan tugas menyejahterakan kehidupan bangsa, pemerintah membangun tatanan hukum yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat secara keseluruhan. Tatanan hukum dimaksud adalah sistem hukum nasional.

---

5 Azhari, Negara Hukum Indonesia, nalisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta:Ul-Press,1995), hlm. 143.

6 Moh. Mahfud MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 23.

7 Azhari, Negara Hukum Indonesia, nalisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta:Ul-Press,1995), hlm. 143.

Sistem hukum nasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang cukup *pluralistik*. Hal ini mengingat *heterogenitas* dan sejarah hukum masyarakat Indonesia yang beragam. Keanekaragaman masyarakat Indonesia terlihat dari ragamnya etnis, suku, bahasa, warna kulit, tradisi, budaya, dan sistem nilai. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks Barat telah menjadi bagian dari tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang cukup lama. Keberadaan tiga sistem hukum ini, menjadi sumber utama dalam merekonstruksi sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional sejatinya menampilkan peran sentral sebagai pengarah dan pengayom kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Sistem hukum nasional yang lahir dari keragaman bangsa Indonesia, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang terus berubah di era global.

## **Sistem Hukum Nasional**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, misalnya sistem pencernaan makanan,



sistem pemerintahan negara dan sebagainya.<sup>8</sup> Dengan demikian, sistem hukum adalah seperangkat unsur yang terdiri atas sub sistem hukum, yang memiliki fungsi masing-masing dan membentuk suatu totalitas. Jimly Asshiddiqie mengartikan sistem hukum dalam arti luas meliputi seluruh perangkat putusan hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum.<sup>9</sup> Sistem hukum merupakan refleksi dari asas dan kaedah hukum yang berlaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Sistem hukum juga berkenaan dengan upaya pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

Natabaya memahami sistem hukum nasional yang sedang dibangun di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara, konsep negara hukum dan sistem pemerintahan yang dianut.<sup>11</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sistem hukum nasional berhubungan dengan konsep Indonesia yang

---

8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 849.

9 Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Seminar Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, hlm. 36.

10 Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 23.

11 H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 7.



diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*).<sup>12</sup> Oleh karena itu, hukum hendaknya dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sistem hukum merupakan kesatuan (*totalitas*) yang terdiri atas unsur-unsur sub sistem yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pada umumnya setiap sistem hukum mempunyai tiga unsur yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain. Ketiga unsur tersebut adalah *substansi hukum*, *struktur hukum* dan *budaya hukum*. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan totalitas yang memiliki fungsi masing-masing dalam mencapai tujuan hukum. Masing-masing kategori ini dapat diberikan contoh. Misalnya dalam kaitan dengan substansi hukum dimana seorang pedagang dapat melakukan ikatan jual beli dengan pembeli. Dalam istilah hukum fikih sistem dikenal dengan ikatan ijab qabul. Ketika terjadinya hubungan antara pedagang dan pembeli dalam sebuah kesepakatan hukum, inilah yang dikenal dengan substansi hukum.

---

12 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: MKRI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 2004), 296-305.



Struktur Hukum (*legal structure*) sebagai salah satu penentu dapat atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum di Indonesia merujuk UU No 8 Tahun 1981 yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum ini dijamin oleh Undang-undang, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab harus bebas dari pengaruh-pengaruh lain. Ferdinand I (1503–1564; Raja Hungaria dan Bohemia) berkata, “*Fiat justitia et pereat mundus.*” Artinya, meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan. Di samping itu, supaya hukum dapat berjalan baik dan legal, sejatinya pribadi yang dipilih sebagai petugas penegak hukum memiliki kredibilitas, kompeten dan independen.

Sementara pengertian budaya hukum (*legal culture*) merupakan cerminan dari sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Dalam istilah lain dapat dimaknai bahwa kultur hukum merupakan cerminan suasana pemikiran yang menjadi sebuah kekuatan sosial manakala di-realisasikannya. Budaya hukum erat hubungannya dengan tingkat kesadaran hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika hukum berfungsi dengan baik maka akan terlihat tingkat budaya masyarakat semakin tinggi. Di sinilah yang



dapat dijadikan salah satu indikator kepatutan masyarakat terhadap hukum dapat diukur fungsinya hukum dalam masyarakat.

Seorang ahli sosiologi hukum, Lawrence Friedman, mengenalkan konsep budaya hukum menekankan, bahwa hukum paling baik digambarkan dan difahami sebagai sebuah sistem, produk dari kekuatan-kekuatan sosial, dan merupakan saluran kekuatan-kekuatan sosial yang sama. Menurut Friedman sistem itu merupakan struktur yang memproses masukan yaitu, permintaan (*demand*) dan sumberdaya dari suatu lingkungan hidupnya untuk mana dia mengirimkan hasil-hasilnya dalam suatu putaran umpan balik (*feedback*) yang terus berulang.

Friedman mengidentifikasi tiga komponen sentral sistem hukum. *Pertama*, kekuatan-kekuatan sosial dan hukum, yang mendorong dan membuat hukum--masukan (*input*), *kedua*, hukum itu sendiri---struktur dan aturan-aturan yang memproses *input*, *ketiga*, dampak hukum pada perilaku di luarnya, keluaran atau fungsi sistem. Ungkapan budaya hukum digunakan Friedman untuk memberi nama subyek kajian sosial hukum, kekuatan-kekuatan sosial yang secara konstan bekerja atas hukum, bagian-bagian budaya umum---kebiasaan, pendapat- pendapat, cara-cara bertindak



dan berpikir---yang membengkokkan kekuatan sosial menuju atau menjauhi hukum. Sebagai istilah analitis budaya hukum menekankan peran dan tindakan diam-diam yang berjalan pada dan dalam interaksi sistem hukum dan lingkungannya. Sebagai istilah deskriptif, budaya hukum mengidentifikasi sejumlah fenomena yang berhubungan, yakni, pengetahuan dan sikap publik terhadap sistem hukum serta pola perilaku warga negara berkenaan dengan sistem hukum.

Dalam hal ini termasuk keputusan-keputusan tentang keadilan hukum, legitimasi dan manfaatnya. Sejauh pola-pola perilaku dan sikap dapat jelas terlihat berbeda antara kelompok penduduk yang satu dengan kelompok lainnya atau antara negara yang satu dengan negara lainnya, maka mungkin kita berbicara tentang budaya hukum kelompok, organisasi, atau negara. Misalnya, budaya hukum internal kaum profesional yang bekerja dalam sistem, budaya hukum eksternal warganegara yang berinteraksi dengan sistem. Sebagai gagasan, nilai-nilai, harapan-harapan, dan sikap-sikap terhadap hukum dan institusi hukum, yang publik atau sebagian publik berpegang, budaya hukum berarti menamai suatu jajaran fenomena yang akan pada prinsipnya dapat diukur.

Menurut John Bell budaya hukum berarti suatu cara



spesifik dalam mana nilai-nilai, praktek-praktek dan konsep-konsep dintegrasikan kedalam bekerjanya lembaga-lembaga hukum dan penafsiran naskah hukum. Konsep budaya hukum menekankan bahwa hukum adalah lebih dari sekedar seperangkat aturan atau konsep. Hukum juga merupakan suatu praktek sosial dalam suatu masyarakat hukum. Praktek sosial itulah yang sedang menentukan makna sesungguhnya aturan-aturan dan konsep, bobotnya, implementasinya dan peranannya dalam masyarakat. Hukum merupakan praktek sosial yang tidak terisolasi. Hukum dan praktek hukum adalah satu aspek budaya yang mana dia menjadi bagiannya. Budaya hukum adalah bagian dari budaya umum.

Dalam kesempatan lain John Henry Merryman menggunakan istilah tradisi hukum. Tradisi hukum berarti seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan, yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat.



## **Teori-teori Budaya Hukum**

Teori-teori budaya hukum sebagaimana diuraikan di atas memberikan pemahaman kepada kita, bahwa yang dimaksudkan budaya hukum adalah, idea, pandangan atau pikiran, perilaku, sikap, pengetahuan publik terhadap hukum dan institusi-institusi hukum. Dalam kalimat LM Friedman “*those parts of general culture---customs, opinion, ways of doing and thinking---that bend social forces toward or away from the law.*” Sementara John Bell berpendapat budaya hukum adalah praktek sosial yang memberi makna pada hukum dan institusi hukum serta interpretasi hukum. John Henry Merryman menggunakan istilah tradisi hukum. Dalam pada itu, Fujikura Koichiro ketika menggambarkan budaya hukum dalam konteks modernisasi hukum di Jepang mendefinisikan budaya hukum sebagai nilai-nilai, sikap-sikap dan pendapat rakyat berkenaan dengan hukum dan sistem hukum. Termasuk nilai-nilai dan sikap-sikap mereka untuk menggunakan atau tidak hukum dan sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa.

### **Idea Hukum**

Idea hukum sebagai seperangkat nilai yang mendasari sikap, pandangan dan pembentukan lembaga yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat



akan pemajuan dan perlindungan kepentingan diri dan masyarakat secara adil dan proporsional dapat digali sumbernya dari agama dan budaya yang dipeluk oleh masyarakat tersebut. Di Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda, pada tahun 1848 memberlakukan konsep Negara Hukum Kolonial, dimana hukum dan sistem hukum dibangun dan dikembangkan untuk melayani kepentingan ekonomi, politik, sosial dan hukum pemerintah Kolonial Belanda dan masyarakat jajahannya.

Dalam negara hukum kolonial masyarakat dibagi dalam tiga golongan yang tunduk pada hukum yang berbeda, yakni, golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan tunduk pada hukum Barat atau Belanda, golongan timur Asing tunduk pada hukum barat dan hukum adat mereka, golongan pribumi yang ditundukan pada hukum adat mereka masing-masing. Dalam negara hukum kolonial hukum barat mendominasi sistem –sistem hukum lain yang berlaku di Hindia Belanda. Struktur lembaga peradilan ditata secara bertingkat melayani corak masyarakat kolonial rasialis dan diskriminatif. Sedang pengadilan, yaitu, Residentiegerecht, Raad Van Justitie, dan Hooggerechtshof diperuntukan bagi golongan Eropa. Sementara, pengadilan desa, pengadilan Kawedanan, pengadilan Kabupaten, dan landraad



diperuntukan bagi masyarakat pribumi. Dengan demikian masyarakat Indonesia mulai mengenal lembaga peradilan modern menurut konsep negara hukum kolonial dan berbagai aturan tertulis yang menyertainya. Budaya hukum masyarakat dibentuk seiring dengan pendirian dan pengembangan institusi-institusi hukum kolonial. Budaya hukum dibentuk dan dikembangkan untuk mewujudkan ketundukan dan kepatuhan total terhadap sistem hukum kolonial dan produk-produknya.

## **Negara Hukum**

Kemerdekaan nasional Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesungguhnya merupakan proklamasi berdirinya negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh para penyusun UUD 1945. Faham negara hukum (*Rechtstaat*) ini digali dari berbagai sumber intelektual, keagaamaan, dan pengalaman hidup bangsa Indonesia. Negara hukum yang dicita-citakan itu hendak dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terus digali dan diamalkan dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pada periode 1945 sampai dengan 1957 idea negara



hukum diwujudkan dalam bentuk kebijakan unifikasi hukum, lembaga-lembaga hukum nasional. Pada periode ini kita menyaksikan kebijakan nasional untuk mengakhiri sistem hukum dan produk negara hukum kolonial yang bersifat diskriminatif dan eksploitatif. Suatu budaya hukum nasional (*national legal culture*) yang memajukan dan melindungi bangsa dan warga bangsa dikedepankan.

Periode 1957 sampai dengan 1966 merupakan periode Demokrasi Terpimpin di mana idea negara hukum tenggelam dalam patrimonialisme model kekuasaan negara. Pada periode ini kebijakan unifikasi hukum diteruskan dalam bayang-bayang patrimonialisme demokrasi Terpimpin. Idea negara hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu institusi yang netral, otonom, dan impersonal yang menegaskan garis demarkasi antara negara dan civil society dipinggirkan. Hukum menjadi alat revolusi, atas dasar faham ini Presiden dapat mengintervensi setiap tahap proses pengadilan (UU Kehakiman tahun 1964).

Digambarkan oleh Max Weber, dominasi Patriarchal tidak didasarkan pada komitmen pejabat atas tujuan yang bersifat impersonal dan bukan pula kepatuhan pada norma-norma abstrak, tapi secara ketat pada ke-



setiaan personal. Akar dominasi Patriarchal tumbuh dari otoritas sang penguasa atas rumah tangganya. Dalam negara Patrimonial tidak ada garis demarkasi antara penguasa dan masyarakat. Penguasa adalah bapak bagi rakyatnya yang berkewajiban menghidupi anak-anaknya.

Rakyat sebagai anak tidak mempunyai hak dan tuntutan kepada penguasa (sang bapak). Sumber segala otoritas adalah bapak. Pengaruh Patrimonialisme pada produk-produk hukum dan budaya hukum sangat kuat pada zaman itu. Menteri Kehakiman Saharjo merasa perlu mengganti Dewi Keadilan dengan Pohon Beringin sebagai simbol keadilan. Badan-badan Pengadilan ditundukkan dan wajib setia kepada Presiden selaku eksekutif. Namun pada zaman ini faham egalitarian yang dianut rezim Demokrasi Terpimpin kuat pula mempengaruhi beberapa produk hukum. UU Land-reform, UU Bagi Hasil, UU Perburuhan yang berpihak pada kelompok masyarakat ekonomi lemah, merupakan contoh dimana ajaran egalitarian berpengaruh pada produk hukum. Ini adalah kasus di mana hukum digunakan untuk mendorong proses emansipasi sosial (*Laws as means to promote social emancipation*).



## **Komitmen idea Negara Hukum**

Akhirnya, pada tahun 1967 rezim Demokrasi Terpimpin tumbang digantikan oleh Orde Baru. Awalnya rezim Orde Baru nampaknya mempunyai komitmen pada idea Negara Hukum sebagaimana yang dipikirkan dan diimpikan oleh the founding fathers Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang semula ditundukan pada Presiden di luruskan, UU Kehakiman yang lama diganti dengan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman baru yang mengedepankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan hak atas bantuan hukum bagi ter-sangka.

Namun, dalam masa berikutnya rezim Orde Baru mewujudkan jati dirinya sebagai rezim negara birokratis (*Beureaucratic State*) dengan melanjutkan faham Patrimonialisme Hukum Demokrasi Terpimpin. Rezim Orde Baru menggunakan hukum sebagai alat legitimasi dan rekayasa di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural menurut visi Orde Baru.

Menarik untuk dicermati pada periode ini lahir UU Perkawinan yang dimaksudkan sesungguhnya untuk memperbaiki kedudukan perempuan dan mencegah perkawinan dini. Akibat positif UU ini adalah turunnya secara signifikan perkawinan dini dan perceraian. UU Hukum Acara Pidana yang



memberikan hubungan yang seimbang antara Jaksa, Polisi, Hakim, dan Tersangka lahir pada periode ini. Rezim Orde Baru dengan faham Patrimonialisme hukumnya mengembangkan budaya hukum yang berorientasi pada kepatuhan total pada Penguasa.

## **Penataan Institusi Politik dan Hukum**

Tumbangnya Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi, dimana reformasi politik, ekonomi, dan hukum merupakan fenomena yang menonjol. Penataan institusi-institusi politik dan hukum diarahkan untuk mencapai idea negara hukum demokratis yang sesungguhnya. Amandemen UUD 1945 diarahkan untuk menegaskan Indonesia sebagai Negara Hukum demokratis, unitaris (NKRI), dan memajukan dan melindungi HAM. Pada periode ini faham Patrimonialisme Hukum mulai ditinggalkan, garis demarkasi antara Negara dan masyarakat diakui, *Check* dan *Balance* antara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dijalankan secara konsisten. Hak-hak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan diakui, dihormati, dan diwujudkan dalam pemilihan para anggota DPR, DPRD, DPD, pemilihan Presiden, pemilihan Kepala pemerintah Daerah. Para Hakim Agung, Pimpinan KPK dipilih oleh DPR, pengangkatan



Kapolri, Panglima TNI harus pula disetujui oleh DPR. Dalam negara hukum demokratis, kita jumpai kompetisi, kontestasi, bahkan konflik. Dalam konteks itu UUD atau Konstitusi wajib menjadi referensi bagi semua aktor politik dan lembaga-lembaga politik. Dalam sistem politik demokratis konflik antar kelompok atau perorangan tidak dilarang, tapi dikendalikan, dikelola, dan diselesaikan oleh institusi-institusi penyelesaian sengketa, seperti, Mahkamah Konstitusi, MA dan badan peradilan di bawahnya, serta ADR, yakni Arbitrase, Mediasi yang boleh dikembangkan baik oleh masyarakat politik maupun hukum atau kalangan agama dan masyarakat lainnya.

Beberapa tahun terakhir ini kita masih menyaksikan berbagai peristiwa kekerasan di Ambon, Aceh, di beberapa kota di Jawa, di Papua. Pemboman tempat-tempat ibadah golongan minoritas agama dan tempat publik lainnya. Selain itu kekerasan di Pengadilan yang dilakukan pihak yang kecewa juga terjadi. Peristiwa-peristiwa itu memang mengundang keprihatinan. Namun berbagai peristiwa itu bukan main-stream. Peristiwa itu memang memprihatinkan namun tidak akan mengurangi optimism kita akan masa depan Negara Hukum Indonesia. Dari desa sampai kota masyarakat masih percaya sistem dan institusi hukum masih merupakan jalan dan tempat



untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan hak mereka. Menuangkan transaksi ekonomi, sosial dan kultural dalam sebuah kontrak tertulis sudah membudaya di kalangan masyarakat kita.

Memang belum seluruhnya, setidaknya sebagian. Warga negara kita sudah mengenal dan mulai biasa dengan aktifitas pengadilan. Angka-angka litigasi di pengadilan baik untuk perkara yang bersifat private trouble maupun publik interest diduga semakin meningkat. Demikian pula yang menggunakan ADR semakin meningkat pula. Litigasi di MK juga meningkat. Rakyat tidak pula segan untuk datang ke DPR guna menegur para wakil rakyat. Peranan Ngo seperti LBH, WALHI, YLKI dalam membangun dan mengembangkan budaya hukum, antara lain budaya menyelesaikan konflik melalui jalan hukum sangat besar setidaknya dalam tiga dasa warsa terakhir ini.

## **Membangun dan Mengembangkan Budaya Hukum**

Membangun dan mengembangkan budaya hukum bukan saja merupakan konsensus nasional tapi juga konsensus masyarakat internasional. Lahirnya berbagai kovenan internasional di bidang HAM, Ekonomi, Kultural, dan Hukum, serta badan-badan



penyelesai sengketa internasional seperti, ICJ, ICSID, WTO, HRC, dan banyaknya kasus sengketa internasional yang ditangani badan-badan itu menunjukkan makin kuatnya budaya hukum yang akan terus mendunia. Bila budaya hukum, yaitu budaya membangun kesadaran hukum kritis, budaya penyelesaian sengketa secara hukum makin kuat dengan sendirinya akan menguatkan ketahanan nasional. Sumberdaya bangsa digunakan untuk menyejahterakan rakyat memperoleh peluang dan kesempatan lebih besar.

Lawrence M. Friedman, mengibaratkan unsur substansi, struktur dan budaya hukum seperti mesin.<sup>13</sup> Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, niscaya sistem mengalami *disfunction*. Substansi sistem hukum yang dimaksud Friedman adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.<sup>14</sup> Substansi hukum itu menggambarkan

---

13 Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984), hlm 5-7.

14 *Ibid.*, hlm. 7.



hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in books*). Hal inilah yang kemudian disimpulkan oleh Friedman *the substantive rules of law* termasuk di dalamnya adalah *an output of the legal system*.

Struktur sistem hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*legal enforcement*), yaitu bagaimana substansi hukum itu ditegakkan dan dipertahankan. Struktur sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparatur hukum seperti hakim, jaksa, advokat, jurusita, polisi dan termasuk juga susunan peradilan serta kewenangan atau yurisdiksinya. Aparatur hukum merupakan komponen *the structure of legal system*. Perlu menjadi perhatian, betapa pun idealnya suatu produk substansi hukum (*rules of norm*) serta kelak didukung oleh aparatur hukum yang handal, jujur dan tegas, namun kedua komponen tersebut tidak lebih dari sekedar *blue print* atau desain hukum, bila tidak didukung oleh budaya hukum (*legal culture*) para warga masyarakat.<sup>15</sup>

Kesadaran hukum para warga merupakan salah satu pencerminan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan

---

15 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1994), hlm. 134.



kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sistem hukum yang tanpa didukung oleh budaya hukum, tidak akan berdaya dan tidak dapat menciptakan situasi sosial yang aman, damai, adil, tentram dan sejahtera sesuai dengan cita hukum.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem hukum Nasional berupa serangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh mempengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran atau budaya hukum masyarakat yang saling terpadu, yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesemuanya itu dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Penjelasan di atas, masih mungkin didiskusikan lagi, bila dikaitkan dengan realitas hukum yang ada di Indonesia. Dalam pandangan ahli hukum Indonesia, tidak terdapat pemahaman yang sama tentang pengertian sistem hukum nasional, dan kebanyakan ahli mengakui keberagaman hukum (*pluralistik*) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum nasional tidak diinterpretasikan dengan sistem norma hukum positif dalam bentuk tunggal, akan tetapi mengakui adanya diversitas hukum yang



bernaung dalam payung sistem hukum nasional. Dengan demikian keberadaan hukum Islam, hukum adat dan hukum eks-Barat serta norma-normanya diakui eksistensinya yang merupakan bagian dari hukum nasional.

## **Pegertian Syariat Islam**

Secara *etimologi (lughatan)*, kata *syari'ah* berarti jalan (*thariqah*), dan tempat mengalirnya air dari sumbernya.<sup>16</sup>Jalan menuju mata air dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Para ahli bahasa, mengaitkan makna *syariah* dengan kata *air*, didasarkan pada pertimbangan bahwa air adalah sumber kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya' ayat : 30 yang artinya : “Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup”. Atas dasar filosofi inilah, maka ahli bahasa menyusun logika bahwa *syari'ah* merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada sumber kehidupan hakiki, sumber kebaikan dan kebahagiaan hidup, di dunia dan di akhirat. Keperluan manusia akan syariah, sama pentingnya dengan keperluan manusia

---

16 Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Juzu' VIII, (Beirut: Dar al-Sadr, t.t.), hlm. 175.



akan air, karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air.<sup>17</sup>

Sedangkan secara *terminologi (istilahan)*, kata *syari'ah* dimaknai dengan seperangkat aturan Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Mahmoud Syaltout, memberikan definisi *syariah* dengan seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>18</sup> Makna syariah seperti ini identik dengan makna agama (*al-din*), yang mencakup *'aqidah, amaliyah dan khuluqiyah*. Hal ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam surah al-Jatsiyah ayat : 18 yang artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah tersebut”. Demikian pula dalam surah al-Syura ayat: 13 Allah SWT menegaskan yang artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepada-

---

17 Nuruddin ibn Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Maqashid al-Syari'ah*, Cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), hlm. 10.

26 18 Mahmoud Syaltout, *Islam: Aqidah wa Syariah*, (Cairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.



*mu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu ; tegakan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya”.*

Pada periode awal, syariah adalah *al-nushus al-muqaddasah* dari al-Quran dan al-Sunnah. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut kata *syariah* dibatasi pada dimensi hukum. Dalam studi hukum di Barat, syariah hanya dikaji dalam aspek hukum dan tidak termasuk peribadatan dan moral. Joseph Schacht dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law*, menggambarkan luasnya syariah dalam aspek hukum, dan tidak sama sekali melakukan pembahasan syariah berkait dengan aqidah dan akhlaq. Penyempitan kata syariah pada dimensi hukum juga terjadi di Timur, yang mana pengertian syariah dibagi kepada dua kategori yaitu; syariah dalam arti luas bermakna agama (*al-din*), yang dalam pandangan Imam Abu Hanifah dikenal dengan *fiqh akbar*, dan syariah dalam arti sempit bermakna hukum yang dikenal dengan *fiqh asghar*.<sup>19</sup>

Fiqh adalah ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an dan al-Sunnah dengan

---

19 Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juzu' I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 29-30.



menggunakan metode tertentu (*ushul al-fiqh*). Wahbah al-Zuhayli mempertegas bahwa fiqh adalah hasil kerja para ulama menemukan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliyah*) dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafshiliyah*).<sup>20</sup> Dari pengertian syariah dalam arti sempit ini, lahir kata *tasyri'* atau *tasyri' al-Islami*, yaitu peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dirumuskan oleh para ulama fiqh (*fuqaha'*) dalam dua bagian besar yaitu *ibadah dan mu'malah*.

Dalam kaitan dengan Aceh yang melaksanakan syariat Islam, maka perundang-undangan Islam berupa Qanun Aceh yang dihasilkan melalui proses *ijtihad jama'i*,<sup>21</sup> tidak hanya mencakupi bidang ibadah dan mu'amalah, tetapi juga mencakupi bidang aqidah dan akhlaq. Hal ini didasarkan pada ajaran al-Qur'an yang

---

20 *Ibid.*

21 Ijtihad adalah pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional *amali* melalui upaya *istinbath* (penggalan hukum). Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 250. *Ijtihad jama'i*, adalah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang ahli (ilmuan) secara bersama-sama dalam suatu kelembagaan berdasarkan kompetensi lintas ilmu. Yusuf al-Qaradhawy, *Al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyah ma'a Nadzharat al-Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, alih bahasa Ahmad Syathari, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 1-15.



menyuruh kaum muslimin memasuki agama Islam secara *kaffah*, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat: 208 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman masuklah dalam agama Islam secara *kaffah* (sempurna), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Pelaksanaan syariat Islam *kaffah* di Aceh, merupakan suatu kewajiban masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh, mengingat al-Qur’an sebagai kitab suci tidak hanya memuat berbagai ketentuan hukum, seperti hukum keluarga (*ahwal as-syakhsiyah*), hukum perdata (*mu’amalah*), hukum pidana (*jinayah*), politik-ketatanegaraan (*siyasah wadusturiyah*), tetapi juga memuat pesan-pesan moral, pesan menata kehidupan sosial manusia, dan deskripsi sejarah umat terhadulu. Ketentuan hukum, pesan moral dan deskripsi sejarah masa lalu ditujukan agar kaum muslimin mendapatkan panduan, pelajaran dan *i’tibar* dalam rangka menata kehidupan yang lebih baik, guna menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Al-Qur’an yang berisi wahyu suci dan bersifat sakral, dalam implementasinya akan mengalami kesulitan, bila tidak dibantu oleh sejumlah al-Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, posisi al-Sunnah sebagai



sumber ajaran Islam, di samping memuat ketentuan dasar agama, juga merupakan bentuk *operasionalisasi* ajaran al-Qur'an dalam realitas sosial-masyarakat. Perilaku dan peran yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dalam menata umat, baik dalam periode Makkah maupun periode Madinah, akan tetap menjadi *rujukan* kaum muslimin pada masa-masa sesudahnya.<sup>22</sup> Secara khusus, apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mengelola pemerintahan, membangun kehidupan sosial di Madinah, menjadi referensi bagi Aceh dalam membangun umat yang damai dan harmoni dalam negara bangsa (*nation state*). Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh berusaha mengikuti pola dan contoh teladan yang dikerjakan Nabi SAW dalam memperkokoh akidah, membangun keluarga islami, pengembangan ekonomi syariah, pendidikan, hukum dan penataan kehidupan sosial politik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cita-cita mewujudkan masyarakat yang harmoni dan madani dalam negara bangsa, sangatlah tidak mudah, karena kehidupan modern senantiasa berubah dengan cepat. Globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi yang berkembang begitu cepat, kadang-kadang menempatkan umat Islam pada suatu

---

30 22 Nizar Abazhah, *Fi Madinat al-Rasul*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 122.



dilema. Pada satu sisi, umat Islam harus konsisten berpegang teguh pada ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah, namun pada sisi lain umat Islam juga harus berada dalam kancah dunia modern yang cukup kompleks. Banyak problematika yang harus diselesaikan umat Islam seperti masalah hukum syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM), syariah dan konstitusi modern, gender, ekonomi dan perbankan, hak-hak politik, lingkungan hidup, krisis energi, polusi udara, bencana alam, penggunaan zat kimia untuk kesehatan, dan lain-lain. Masalah-masalah ini harus dijawab umat Islam dengan membaca ulang dan memahami kembali al-Qur'an dan al-Sunnah yang hadir 14 abad yang lalu dalam semangat modern.<sup>23</sup>

Menghadapi kenyataan di atas, maka tawaran yang paling tepat adalah melalui *ijtihad*. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar para ulama (ahli *fiqh-fuqaha*) untuk menemukan ketentuan hukum terhadap berbagai persoalan, yang secara *eksplisit* tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Melakukan ijtihad bukan berarti meninggalkan teks al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi menjadikan keduanya sebagai landasan pijak dalam rangka menghasilkan berbagai kesimpulan hukum. Problematika dalam

---

23 Fazlur Rahman, *Islam*, Penerjemah Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 311.



bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan dan sosial-budaya, yang dihadapi kaum muslimin pada era modern hanya bisa dijawab melalui *ijtihad*.

Dalam perjalanan *ijtihad*, para ulama tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum (*general principles*) dari syari'ah dan tujuan utama disyar'iatkan ajaran Islam kepada manusia (*maqashid as-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>24</sup> Para fuqaha' memberikan penafsiran terhadap teks yang berisi ketentuan umum mengenai sesuatu dan berusaha menyusun formulasi aturan hukum yang sesuai dengan kepentingan manusia di era sekarang.

Inti dan hakikat ajaran Islam adalah kemaslahatan umat manusia (*masalih al-'ibad*).<sup>25</sup> Artinya, semua ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah mengarah kepada perwujudan kemaslahatan

---

24 *Maqashid al-Syariah* adalah tujuan pensyariatian hukum berupa kemaslahatan. Tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu pun hukum yang disyariatkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, melainkan di dalamnya mengandung kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 223.

32 25 Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 6-8.



manusia.<sup>26</sup> Tidak ada satu teks pun dari ajaran agama yang mengarah kepada kerusakan dan kemafsadatan manusia. Oleh karena itu, apa pun upaya yang dilakukan manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan dan mencegah kerusakan dan kemafsadatan merupakan bagian dari syari'at Islam. Bukankah Rasulullah SAW di utus ke muka bumi, menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

## Hukum Syariah di Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus, berupa pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>27</sup> Kedua undang-undang

---

26 Yusuf Hamid al'Alim, *Maqashid al- 'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh: Al-Ma'had al-'Alawy li al-Fikr al-Islamy, 1994), hlm. 79.

27 Syari'at Islam di Aceh pernah juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yang kemudian diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).



ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menandakan pelaksanaan syari'at Islam merupakan bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks perjalanan syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* adalah keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*). Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syari'ah. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan lain-lain.



Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran syari'ah yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Pertanyaan yang muncul apakah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibenarkan suatu komunitas menjalankan hukum agamanya seperti agama Islam.

Pertanyaan ini dapat dijawab bila kita cermati kandungan makna Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata 'menjamin' dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna *imperatif*. Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dapat beribadat secara sempurna menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana warga negara dapat memeluk dan menjalankan agamanya secara baik.<sup>28</sup> Dalam konteks syari'at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga juga terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya (*taqin*). Keikutsertaan negara dalam

---

28 Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 29.



menjalankan syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Peran yang ditampilkan negara dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas agamis yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan standar menata hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.<sup>29</sup> Setiap muslim meyakini bahwa syari'at Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek akidah dan *ibadah mahdhah*, tetapi juga



dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syari'at Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya, dan ada pula yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya.<sup>30</sup> Dalam bidang akidah misalnya, pengamalannya tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) penengakannya sangat memerlukan kekuasaan negara. Oleh karena itu, peran negara menjadi amat penting dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam undang-undang ini, syari'at Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syaria'ah. Pengaturan materi syaria'ah dalam Qanun Aceh, pengaturan mengenai Mahkamah Syaria'iah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah dan berbagai pengaturan materi hukum lainnya berdasarkan syaria'ah menandakan UU

---

30 Abdullahi Ahmed an-Naim, *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 26-34.



No. 11 Tahun 2006 menjadi payung hukum cukup kuat dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan syari'at Islam secara kaffah. Qanun Aceh berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat UU Pemerintahan Aceh. Materi muatan Qanun Aceh berasal dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Penyusunan materi Qanun Aceh, dilakukan melalui *ijtihad* mengingat materi *fiqh klasik* belum tentu seluruhnya dapat diterapkan di era modern termasuk di Aceh, apalagi ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional Indonesia.<sup>31</sup>

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan

---

31 Syahrizal Abbas, *Kedudukan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, "Makalah", (Banda Aceh: DSI Aceh, 2013), hlm. 2.



dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun syari'ah termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'ah memiliki kekhususan dan perbedaan dengan Qanun Aceh yang berkaitan dengan pemerintahan atau dengan peraturan daerah pada umumnya. Dalam materi jinayah (pidana) misalnya, Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/ atau denda Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) (Pasal 241 ayat (2) UUPA). Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang bermateri jinayah tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia, tetapi harus melalui mekanisme uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).<sup>32</sup>

---

32 Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung RI, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: DSI Aceh, 2015), hlm. 201.



Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh merupakan hasil ijtihad ulama dan umara di Aceh. Materi hukum fiqh yang dituangkan dalam Qanun Aceh harus melalui *taqnin*, yaitu proses penyusunan materi hukum fiqh dan pembahasannya secara mendalam dan berjenjang yang melibatkan berbagai ahli dengan lintas disiplin ilmu.

Proses *taqnin* dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama dengan tim Pemerintah Aceh. Materi hukum fiqh yang telah melalui proses *taqnin* telah menjadi hukum positif nasional Indonesia yang hanya berlaku untuk wilayah Aceh. Oleh karena itu, materi fiqh yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh, akan dilaksanakan penegakannya oleh aparat hukum negara Indonesia di Aceh seperti ; polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui negara, Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh



tersebut antara lain :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
4. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
7. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat.
8. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
9. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal.
11. Qanun Aceh No. 12 tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



12. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
13. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
14. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.
15. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah.
16. Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
17. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Di samping Qanun Aceh di atas, masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/INSTR/1990 Tahun 1990 tentang Kewajiban Harus Dapat Membaca Al-Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 07/INSTR/2013 tentang Penghentian Kegiatan pada Waktu Shalat di Lingkungan Instansi/Lembaga/Dinas/Badan Usaha dan Kantor se-Aceh dan Instruksi



Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang Penertiban Cafe dan Layanan Internet se-Aceh.

Pelaksanaan hukum syariah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh maupun Intruksi Gubernur Aceh mendapatkan tantangan yang cukup berat. Tantangan dan hambatan tidak saja berasal dari dalam masyarakat Aceh, tetapi juga masyarakat nasional dan bahkan internasional, terutama ketika penerapan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah di Aceh.

Masyarakat dan Pemerintah Aceh sadar betul bahwa melaksanakan hukum syariah dalam negara bangsa seperti di Indonesia tidaklah mudah, karena tantangan yang dihadapi cukup berat secara internal maupun eksternal. Secara internal banyak faktor yang menghambat penerapan hukum syariah antara lain; pemahaman sebagian besar masyarakat dan pengetahuan aparatur negara yang terbatas, sempit dan parsial tentang substansi syariah, pembentukan hukum syariah dalam negara bangsa, fungsi syariah dalam sistem ekonomi, sistem politik dan pemerintahan serta sistem hukum pada negara bangsa seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula secara eksternal, banyak faktor yang mengancam pelaksanaan hukum syariah di



Aceh seperti tuduhan banyak pihak di luar negeri bahwa syariat Islam dengan hukum-hukumnya melanggar Hak Asasi Manusia, menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan, ketidakadilan gender serta berbagai kekhawatiran yang muncul seperti ancaman radikalisme, fundamentalisme dan bahkan terorisme.<sup>33</sup>

Faktor yang menghambat pelaksanaan syariat Islam seperti ini harus diantisipasi dan dijawab dengan sejumlah pembuktian nyata di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam akan membawa rahmat, keadilan dan kemuliaan bagi semua umat manusia. Pelaksanaan syariat Islam tidak akan mendatangkan kemafsadatan dan kemudaratannya sebagaimana dibayangkan oleh banyak pihak yang tidak memahami syariat Islam. Pembuktian, jawaban dan program nyata pengembangan syariat Islam harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional ilmiah. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh telah membentuk Dinas Syariat Islam di Provinsi Aceh.

Dinas Syariat Islam Aceh adalah lembaga yang

---

33 Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Penerjemah Miki Salman, (Bandung, Mizan, 2013), hlm. 345-357.



dibentuk khusus untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. Lembaga ini berwenang mempersiapkan kebijakan Pemerintah Aceh berupa; Rancangan Qanun Aceh, Rancangan Peraturan Gubernur Aceh, Rancangan Intruksi dan Edaran Gubernur Aceh berkaitan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Dinas Syariat Islam Aceh bertugas memfasilitasi sarana dan prasarana ibadah umat Islam, meningkatkan kapasitas masyarakat dan para tokoh-tokohnya melalui pendidikan dan training mengenai berbagai aspek syariat Islam. Dinas ini juga melakukan training kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah termasuk lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan mahkamah syar'iyah serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dinas Syariat Islam Aceh adalah dinas istimewa yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dinas Syariat Islam hanya ada di Provinsi Aceh, karena dibentuk untuk menjalankan otonomi khusus Aceh bidang syariat Islam.

## **Dinamika Penerapan**

Dalam studi sosiologi hukum ditemukan empat faktor penentu berhasil tidaknya penerapan suatu



norma hukum di tengah-tengah masyarakat. Faktor tersebut yaitu; faktor *materi hukum*, *aparatur penegak hukum*, *sarana-prasarana hukum* dan *faktor budaya hukum masyarakat*. Faktor-faktor ini memiliki hubungan erat satu sama lain. Keempat faktor ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dalam mendukung penerapan dan penegakan suatu norma atau aturan hukum. Bila salah satu faktor ini tidak berfungsi, hampir dapat dipastikan penerapan hukum akan mengalami kendala dan bahkan akan menuai kegagalan, karena hukum tidak mampu menjalankan fungsi sebagai sarana perwujudan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Beranjak dari konsep sosiologi hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa konsep penerapan hukum tidak hanya bermakna sebagai upaya ‘memperlakukan hukum’ oleh aparat penegak hukum di lapangan seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat, tetapi konsep penerapan hukum mencakupi penyusunan dan pembentukan materi hukum. Pada tatanan praktis penerapan norma hukum di tengah-tengah masyarakat, peran kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat merupakan elemen penting dan menentukan penerapan hukum. Karenanya dinamika penerapan hukum sudah semestinya dilihat dan dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Bahkan



dalam kerangka makro, *political will* suatu negara menjadi amat menentukan penegakan supremasi hukum.

Dari sisi materi hukum misalnya, terutama dalam qanun yang mendukung pelaksanaan syari'at Islam, telah dilakukan upaya penggalian terhadap norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hasil ijtihad sahabat dan pemikiran ulama yang tertera dalam kitab fiqh juga menjadi sumber norma hukum bagi Qanun Aceh. Penggalian materi hukum yang terdapat di dalam kitab fiqh mazhab, disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Aceh di era kekinian. Oleh karena itu, materi hukum yang terdapat di dalam qanun tentang khamar, maisir, khalwat, zakat dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya berbasis pada norma hukum al-Qur'an, Sunnah dan fiqh yang bernuansa kekinian dan keAcehan.

Dinamika pemikiran hukum terjadi dalam perumusan norma hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya. Pasal 5 berbunyi ; setiap orang dilarang mengkonsumsi khamar dan sejenisnya. Pasal 6 berbunyi ; setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual,



memasukan, mengedar, mengangkut, menyimpan, menimbun, mem-perdagangkan, menghadaiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.

Ancaman pidana (uqubat) terhadap pelanggar ketentuan Pasal 5 adalah uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 adalah uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Ketentuan pada Pasal 5 mengacu pada norma hukum al-Quran dan Sunnah Nabi SAW terutama pada *larangan meminum khamar dan norma ancaman pidana hudud 40 kali cambuk*. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 dan ancaman pidana bagi pelanggaran norma hukum dalam Pasal 6 berupa hukum ta'zir adalah ijtihad ulama Aceh yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini menandakan bahwa perumusan materi hukum dalam Qanun Aceh memiliki nuansa ijtihad yang lebar termasuk dalam aspek hukum pidana (jinayah).

Dinamika hukum Islam di Aceh juga terlihat pada perumusan terhadap materi hukum dalam Peraturan



Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat. Sebagai contoh rumusan cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0.75 sampai dengan 1 cm, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Demikian pula hanya tempat pelaksanaan cambuk dilakukan pada tempat terbuka, dan dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter, jarak antara pencambuk dengan terhukum antara 0,70 meter sampai 1 meter.

Ketentuan yang terdapat dalam Pergub di atas merupakan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama di Aceh yang didasarkan pada realitas dan perkembangan hukum masyarakat di era sekarang. Sebagian besar ketentuan dan norma hukum yang terdapat dalam Pergub Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk berbeda dengan praktik Rasulullah dan praktik sahabat dalam menjalankan hukuman cambuk. Perumusan ketentuan di atas didasarkan pada filosofi hukuman yang ada dalam hukum syari'at dan realitas sosial masyarakat muslim hari ini. Dengan demikian, pelaksanaan hukum Islam (syari'at Islam) di Aceh, berasas pada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan nuansa kekinian dan keacehan.



Dari pengertian di atas memberi pengertian bahwa Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, bukan hanya dalam bidang jinayah, tetapi dalam seluruh bidang kehidupan. Oleh karena itu, penumbuhan kesadaran hukum syari'at menjadi amat penting, dan peran Perguruan Tinggi akan menjadi salah satu penentu keberhasilan syari'at Islam di Aceh.



## SYARIAT ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

### **Hak Asasi Manusia: Batasan Yang Dilampaui<sup>34</sup>**

Studi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam telah menjadi kajian menarik akhir-akhir ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, konsep HAM yang selama ini dipahami kelihatannya belum memberikan batasan yang jelas mengenai hubungan antara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan manusia. Perlindungan HAM tanpa didasari pada nilai ketuhanan akan mengakibatkan *diskriminasi*, karena tidak didasarkan

---

34 Pokok bahasan ini pernah disampaikan pada Konvensyen Ilmuan Islam, Sempena Ulang tahun Hari Keputeraan ke-85 Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, tanggal 5 Desember 2013 di Ipoh-Negeri Perak Darul Ridzuan-Malaysia



pada sumber HAM yaitu Tuhan. *Kedua*, Islam sebagai ajaran agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya mengandung konsep hak asasi, tetapi juga mengandung kewajiban asasi. Implementasi HAM dalam perjalanan sejarah Islam, telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan *Khulafa' al-Rasyidun* yang wujud kongkritnya berupa Piagam Madinah.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep Islam mengenai HAM, bagaimana hubungan antara hak asasi dan kewajiban asasi, bagaimana pula bentuk implementasi dan perlindungan terhadap HAM dalam lintasan sejarah Islam, serta bagaimana penghormatan dan penghargaan terhadap HAM dalam kaitan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Permasalahan ini akan dicoba angkat ke permukaan, sehingga akan memperjelas konsep dan *frame* kerja HAM dalam Islam. Dengan demikian, pandangan Islam mengenai HAM akan dijadikan acuan dalam rangka menganalisis persoalan HAM di Aceh terutama berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam secara *kaffah*.

## **Sejarah Hak Asasi Manusia**

Ide HAM muncul pertama sekali pada abad ke-16 dan



ke-17 di Barat. Gagasan ini muncul sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal. Pada masa itu, rakyat yang diperintah atau manusia yang dipekerjakan sebagai buruh dinyatakan sebagai lapisan bawah. Mereka tidak memiliki hak apapun, sehingga diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak. Akibatnya, timbullah gagasan supaya lapisan bawah, yang juga manusia diangkat derajatnya dari kedudukan budak sama dengan manusia lapisan atas. Oleh sebab itu, lahirlah ide untuk menegakan Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana semua manusia adalah sama, bersaudara dan merdeka.

Aturan yang agak sistematis mengenai HAM sebenarnya jauh telah dikenal sebelum abad ke-17 dan ke-18 melalui *Kode Hukum Hammurabi*. Kode Hukum Hammurabi memuat ketentuan antara lain; hukum pembalasan dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, kedudukan wanita diakui sama dengan laki-laki, pihak suami dan isteri tidak boleh menggagalkan perkawinan yang telah dijalannya atau sedang berlangsung. Pelaku zina dijatuhkan hukuman mati dan seseorang akan dikenakan sanksi pidana, apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya, sehingga runtuh dan menyebabkan orang lain cedera.



Aturan-aturan yang terdapat dalam kode hukum di atas, menunjukkan bahwa masyarakat ketika itu mulai tumbuh kesadaran akan martabat kemanusiaan dan harkat dirinya, sehingga Kode Hukum Hammurabi sengaja diundangkan, guna mencegah tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan memberantas kecongkakan sebagian manusia atas sesamanya. Dengan lahirnya Kode Hukum Hammurabi telah merubah nuansa kehidupan melalui penegakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan itu, para ahli filsafat Yunani Kuno (42-437 SM) seperti Plato dan Aristoteles telah memaklumkan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama, baru akan dicapai kalau setiap warga melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Aristoteles (384-322 SM) seringkali memberikan nasehat kepada pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Filsafat Plato dan Aristoteles ternyata telah mempengaruhi pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau mengenai HAM. Thomas Hobbes (1580-1679) berpandangan bahwa awalnya kehidupan manusia adalah kacau dan liar, sehingga individu merupakan serigala bagi individu



lainnya. Ungkapan ini dikenal dengan *homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*. Dari pandangan Hobbes ini akhirnya melahirkan paham *absolutisme* dalam kekuasaan.

Sebaliknya, John Locke (1632-1704) berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada diri manusia melekat hak-hak yang diberikan oleh alam seperti hak untuk hidup (*life*), hak atas kemerdekaan (*liberty*) dan hak atas milik (*property*). John Locke dianggap sebagai peletak dasar paham adanya HAM modern. Pemikiran ini kemudian dimasukkan dalam *Declaration of Independence of the United State of America* yang disetujui pada tanggal 4 Juli 1778 oleh Kongres Amerika.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang dianggap sebagai lanjutan paham John Locke terkenal dengan teori kontrak sosial (*the social contract*). Ia berpandangan bahwa kontrak sosial yang diadakan setiap individu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang akan saling merugikan satu sama lain. Kontrak sosial yang dibuat didasarkan pada kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam mewujudkan hak-haknya.



Pemikiran Rousseau telah dijadikan dasar oleh Perancis dalam rangka menyusun pernyataan hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration des droits de l'homme et nd citoyen*). Deklarasi ini telah diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1789 yang berisi : Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama. Adanya perbedaan dalam masyarakat didasarkan atas kepemilikan umum (Pasal 1). Hak-hak tersebut adalah kemerdekaan, milik, keamanan dan menentang penindasan (Pasal 2). Rakyat adalah sumber segala kedaulatan dan oleh karena itu, setiap orang boleh bertindak menurut kehendaknya, asal tidak merugikan orang lain (Pasal 3 dan 4).

Pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau di atas juga berpengaruh terhadap lahirnya pernyataan-pernyataan universal tentang HAM di negara Barat terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Pemikiran dasar ini akhirnya menjelma dalam bentuk pernyataan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Universal Declaration of Human Right*.

Dari sejarah dan proses lahirnya HAM tampak jelas bahwa paham tentang adanya HAM semata-mata lahir dari pemikiran manusia, yang sama sekali mengabaikan sifat fitrah yang senantiasa melekat



pada diri dan jiwa setiap individu yaitu keimanan kepada Sang Khaliq, Zat Maha Pencipta alam semesta. HAM di Barat berpangkal pada paham bahwa manusia merupakan pusat segala-galanya. Manusialah yang dapat menentukan segala sesuatu dan yang mampu membatasi hanyalah kepentingan manusia itu sendiri secara keseluruhan.

Filosofi yang melandasi HAM, bahwa setiap individu memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Prinsip yang paling dihormati ini kemudian melahirkan paham *individualisme*, yang sebagai konsekuensinya dalam bidang politik dan ekonomi telah melahirkan paham *liberalisme* dan *kapitalisme*. Setiap anggota masyarakat dibenarkan untuk melakukan persaingan dengan sebebaskan-bebasnya, dan siapa yang kuat dialah yang menang. Implementasi dari paham ini, akhirnya telah menimbulkan berbagai masalah berupa kesejahteraan dan benturan antara yang lemah dan yang kuat, antara yang miskin dan yang kaya, baik antara individu maupun kelompok masyarakat.

## **Islam dan Hak Asasi Manusia**

Ide mengenai HAM dalam Islam sebenarnya dapat



ditelusuri dari ajaran tauhid yang mengandung arti bahwa yang ada hanya satu Pencipta bagi alam semesta. Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah tiada tuhan selain Allah SWT (*La ilaha illa Allah*). Seluruh alam dan semua yang ada di atas permukaan bumi dan di dalamnya adalah ciptaan Yang Maha Esa. Dengan demikian dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia (Q.S. 49 : 10). Bahkan lebih dari itu, ajaran tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Tegasnya dalam agama tauhid, bukan hanya mengandung *ide prikemanusiaan* tetapi juga *prikemakhlukan*.

Ide prikemakhlukan dapat dilihat dari adanya larangan bagi manusia untuk tidak bersikap sewenang-wenang, tetapi bersikap baik kepada makhluk lain. Islam melarang orang menyakiti binatang dan manusia dituntut untuk menebarkan kasih sayang kepada makhluk ciptaan Tuhan. Sikap kasih sayang dalam Islam tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga mencakup komunitas binatang.

Ide tentang prikemanusiaan dapat merujuk ke dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka diciptakan dari sumber yang satu yakni Allah Maha



Pencipta (QS. 4 : 1, 7: 189 dan 49: 13). Senada dengan ayat di atas, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa : *“Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu. Bapak kamu adalah satu. Kamu semua adalah keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Tidaklah lebih mulia orang Arab dari yang bukan Arab, atau sebaliknya, dan perbedaan itu hanyalah terletak pada takwanya”*. (HR. Muslim).

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia karena berasal dari sumber yang satu, meskipun secara sosiologis terdiri atas berbagai bangsa, mempunyai berbagai bahasa, warna kulit dan agama yang berlainan. Oleh karena itu, manusia bersaudara, maka di antara mereka harus ada rasa dan sikap saling mengasihani sesama. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa *“Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Mufassir memahami ayat 13 surah al-Hujurat di atas dengan menyatakan bahwa antara manusia saling bersaudara dan saling mengasihani, tidak ada perbedaan karena kedudukan. Perbedaan kedudukan di antara mereka hanyalah terletak pada tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa



dan paling banyak berbuat baik, itulah orang yang memiliki kedudukan tertinggi di sisi Allah. Sebaliknya, lebih sedikit kebajikannya, maka kedudukannya pun rendah di sisi Allah SWT.

Manusia yang bersaudara, saling mengasihi dan sama derajatnya tidak boleh diperbudak oleh manusia lain (Q.S. 90: 13 dan 2: 279). Manusia dalam Islam adalah manusia yang bebas dalam kemampuan dan perbuatannya, bebas dari tekanan dan paksaan orang lain, bebas dari eksploitasi orang lain dan bebas dari kepemilikan orang lain. Atas dasar ini pula, Rasulullah SAW melakukan tindakan reformasi total di awal kerasulannya yaitu membebaskan manusia dari ikatan perbudakan. Rasul SAW beberapa kali membeli budak yang disiksa oleh tuannya dan lantas memerdekakannya. Nabi SAW selalu meminta agar sahabat yang kaya untuk membeli budak-budak muslim dan lantas memerdekakannya. Bekas budak ini dalam istilah Islam dikenal dengan *mawla*, yang diberikan kedudukan sama dengan orang Islam yang lain, yang tidak pernah menjadi budak.

Manusia dalam Islam hanyalah milik Allah dan hamba dari Allah SWT. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menjadi hamba selain hamba Allah SWT. Ketika Khalifah Umar ibn Khathtab r.a. mendengar bahwa



anak gubernurnya di Mesir Amr bin 'Ash bersikap kasar terhadap seorang penduduk Mesir, maka ia berkata: *“Sejak kapan kamu memperbudak manusia, sedang mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas”*.

Sejalan dengan ajaran kebebasan manusia dalam Islam, terdapat pula ajaran *‘tidak ada paksaan dalam agama’* (Q.S. 2 : 256), karena dakwah dalam Islam berarti menyampaikan ajaran-Nya kepada masyarakat manusia dan bukan memaksakan orang lain untuk masuk Islam (Q.S. 10 : 99). Allah mengingatkan Nabi SAW: *“Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”* (Q.S. 88 : 21-22). Seiring dengan itu dijelaskan pula dalam Islam prinsip hubungan antar sesama pemeluk agama yakni: *“lakum dinukum waliya din”* berpeganglah engkau pada agamamu dan aku berpegang pada agamaku. (Q.S. 109 : 6). Hal ini disebabkan toleransi beragama merupakan salah satu ajaran dasar dalam Islam.

Dari ajaran persamaan, persaudaraan dan kebebasan manusia yang dijelaskan di atas, maka timbullah kebebasan-kebebasan manusia. Selain kebebasan dari perbudakan dan kebebasan beragama, kebebasan



mengeluarkan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan lain-lain. Dari situ pulalah timbul hak asasi manusia seperti hak berpikir, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak memperoleh keadilan, hak persamaan, hak berkeluarga dan lain-lain. Namun semua kebebasan dan hak asasi yang dimiliki manusia bukanlah bebas tanpa batas atau berfungsi absolut. Yang mempunyai keabsolutan dan ketidakterbatasan adalah Allah SWT, dan yang lainnya mempunyai sifat terbatas atau relatif. Di samping itu, manusia juga mempunyai kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, yaitu patuh pada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam ajaran Islam individu tidak berada di atas masyarakat, tetapi masyarakat juga tidak berada di atas individu. Keduanya berjalan seiring dan seimbang dalam arti kepentingan individu tidak boleh diabaikan dan kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan individu. Dengan demikian, kebebasan dalam Islam mempunyai batasan seperti kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar kepentingan umum. Kebebasan mengumpulkan harta tidak boleh merugikan masyarakat dan kebebasan mengolah alam tidak boleh menimbulkan kerusakan alam dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat umum (Q.S. 5: 33 dan 30 : 41).



Sejak semula hak dan kebebasan berpendapat dijamin dengan lembaga syura' (majelis syura'), lembaga musyawarah dengan rakyat (Q.S. 42: 38). Prinsip musyawarah sangat penting dalam Islam, sebab dalam al-Qur'an setiap orang diperintahkan agar mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai urusan duniawi yang dihadapi (Q.S. 3 : 159). Berdasarkan ayat ini, ulama fiqh merumuskan bahwa setiap pemerintah Islam berkewajiban bermusyawarah dengan rakyat dalam mengambil keputusan mengenai urusan-urusan penting, baik melalui musyawarah seperti parlemen, maupun melalui musyawarah langsung seperti pemilu dan/ atau referendum. Bila kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan dibatasi dan ditindas dengan berbagai cara dan rakyat dipaksa berfikir dengan cara khusus yang diinginkan penguasa, maka lembaga syura menjadi tidak berarti.

Islam juga menjelaskan tentang persamaan hak di depan hukum atau berlaku adil (Q.S. 5 : 8 serta 4 : 58 dan 135). Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi SAW : *"Demi Tuhan yang ditangan-Nya terletak kehidupanku, andaikata anak perempuanku, Fatimah, melakukan pencurian, tentu akan saya potong tangannya"*. (HR. Bukhari). Fukaha selanjutnya, menyatakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat kewajiban untuk memelihara



dan tidak merampas nyawa orang lain. Kalau seorang merampas nyawa orang lain, maka hak hidupnya dapat hilang karena perbuatannya menghilangkan hak hidup orang lain. (Q.S. 2:178, 4 :92-93, 5 : 32 dan 25 : 68). Hak mengumpulkan harta harus diimbangi dengan kewajiban mengumpulkan secara sah dan halal (Q.S.2:188), dan kewajiban mengeluarkan zakat untuk menolong orang lain yang tidak mampu (Q.S. 51: 19). Hak asasi memperoleh pendidikan tinggi diiringi dengan kewajiban menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Hak asasi mendapatkan pekerjaan harus diikuti oleh kewajiban tidak merampas pekerjaan orang lain.

Dalam perkembangan terakhir kecenderungan umum di kalangan negara-negara Islam telah muncul upaya untuk merumuskan sebuah hak asasi Islam yang berbeda dengan HAM di Barat. Setidaknya muncul tiga kelompok di dunia Islam dalam menanggapi keberadaan HAM yang berkembang saat ini. *Pertama*, kelompok Sultan Hussein, pemimpin kelompok Syiah Iran, membuat tiga kategori dalam menganalisis Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kategori yang dibuat Hussein adalah ; pertama, ada pasal-pasal yang bila dibandingkan dengan prinsip Islam, ternyata prinsip Islam jauh lebih baik daripada pasal yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak



Asasi Manusia. Ia menyatakan bahwa Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kedua, ada ketentuan yang bisa diterima oleh orang-orang Islam, atau setidaknya tidak dapat ditolak. Ketiga, ada ketentuan yang tidak dapat diterima oleh orang-orang Islam.

Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB disebutkan, bahwa persamaan hak harus menjadi ketentuan tanpa perbedaan apapun. Sultan Hussein mengemukakan pasal ini dengan menyatakan bahwa dalam Islam tidak dapat diingkari bahwa adanya perbedaan sesama muslim, yakni perbedaan dalam kualitas iman dan amal saleh seseorang. Pasal 16 tentang perkawinan dan keluarga juga tidak luput dari kritik Hussein dengan mengatakan bahwa isi pasal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Alasannya, tidak seorang Islam pun laki-laki dan perempuan bebas untuk melakukan perkawinan dengan seorang politeis, seorang musyrik atau seorang kafir dan tidak seorang wanita Islam pun boleh kawin dengan non muslim lainnya.

*Kelompok kedua*, adalah mereka yang berkeinginan untuk mengadakan reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbaharui secara menyeluruh, yang dirancang secara baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat.



*Kelompok ketiga*, adalah kelompok yang tampil sebagai kelompok moderat, yang berupaya menampilkan sebuah solusi baru tentang HAM yang bahan-bahannya diambil dari ajaran Islam dan kebutuhan di zaman modern. Masuk dalam kategori ini adalah Deklarasi Islam pada Konferensi Islam di Makkah tahun 1981. Deklarasi ini berisi 23 pasal dan menampung dua kekuatan dasar yaitu; keinginan taat dan tunduk kepada Tuhan dan pembentukan tatanan kehidupan Islam.

Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT adalah sumber dari hak asasi manusia, dan Allah sebagai pemberi hukum. Karena bersumber dari Tuhan, maka tidak seorang penguasa pun, majelis atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apa pun, hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan. Demikian pula hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia. Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian utuh dari seluruh tatanan Islam dan merupakan kewajiban seluruh pemerintah Islam dan kaum muslimin serta lembaga masyarakat untuk melaksanakannya.



## Hak Asasi Manusia di Aceh

Dalam akar budaya Aceh, pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia sudah dimulai sejak Islam masuk ke Nusantara. Masyarakat Aceh meyakini bahwa ajaran Islam yang mereka anut mengandung pesan-pesan moral tentang perjuangan menegakan HAM. Penegakan HAM adalah kewajiban yang tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga oleh institusi masyarakat dan pemerintah. Sebagai suatu kewajiban, maka mengabaikan HAM merupakan suatu tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga berlawanan dengan adat dan budaya Aceh.

Persoalan yang sering muncul sekarang adalah mengenai penerapan Syari'at Islam di Aceh. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan otoritas dan kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Dasar hukumnya, adalah Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Nomor 44 Tahun 1999 memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam bidang Agama, Pendidikan, Adat-



istiadat dan Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah Aceh. Sedangkan, UU Nomor 11 Tahun 2006 memberikan otoritas dan kewenangan luas kepada Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah*.

Kedua UU ini menegaskan bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat Aceh harus diatur dengan Syariat Islam. Artinya, tidak ada satu dimensi pun dari kehidupan masyarakat Aceh yang luput dari pengaturan Syariat Islam. Syariat Islam tidak hanya mengatur aspek akidah dan ibadah, tetapi juga *ahwal as-syakhsiyah, muamalah, jinayah, dan bahkan siyasaah dan dusturiyah*. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Pemerintah Aceh dan Legislatif di Aceh yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berkewajiban untuk membentuk Qanun Aceh yang berisi materi-materi ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, Aceh saat ini memiliki sejumlah Qanun Aceh yaitu Qanun tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun tentang Akidah, Ibadah dan Syiar, Qanun tentang Pendidikan, Qanun tentang Khamar, Qanun tentang Maisir (Judi), Qanun tentang Khalwat, Qanun tentang Pengelolaan Zakat, Qanun tentang Baitul Mal, Qanun tentang



Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun tentang Tugas Fungsional Kepolisian, dan sekarang sedang dalam Pembahasan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Ke depan akan terus diupayakan tentang Qanun Hukum Keluarga Islam, Qanun Ekonomi Syari'ah, Qanun tentang Kehidupan Sosial dan berbagai qanun lainnya.

Upaya untuk melahirkan sejumlah Qanun akan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh, sehingga seluruh ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diwujudkan di Aceh. Meskipun demikian, proses pembentukan Qanun di Aceh tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, upaya sungguh-sungguh (*ijtihad*) harus dilakukan di Aceh, mulai dari penyusunan materi Qanun sampai dengan pelaksanaannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh sebagian pihak masih menimbulkan tanda tanya besar, apakah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia. Apalagi yang diberlakukan adalah hukum-hukum pidana (*jinayah*) baik pada kategori *hudud*, *qisas-diyat* maupun *ta'zir*. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai bentuk kesadaran masyarakat Aceh untuk mengamalkan totalitas ajaran Islam



sebagai ajaran agama, pandangan hidup sekaligus sebagai garis hidup. Syariat Islam yang diterapkan di Aceh menghargai dan menghormati setiap hak asasi manusia, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi HAM baik secara individu maupun kelompok.

Penerapan hukum-hukum di Aceh tidak dimaksudkan untuk mendhalimi dan merampas hak dan kemerdekaan seseorang atau sekelompok orang, tetapi semata-mata untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia berdasarkan fitrah kemanusiaan, baik secara individu maupun kelompok. Perumusan Qanun-qanun jinayah, misalnya, terkesan telah menimbulkan sikap pesimis di sebagian kalangan bahwa di Aceh akan terjadi pelanggaran HAM. Pandangan seperti ini tentu tidak beralasan, karena syari'at Islam menjamin keselamatan, kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Penerapan hukum merupakan jalan terakhir setelah jalan pendidikan, pembinaan dan penyadaran tidak berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum di Aceh dilakukan secara bertahap (*gradual/tadarruj*) yang dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Syariat Islam secara terus menerus.



daskan pada *Maqashid as-Syari'ah*, yang bertujuan untuk melindungi agama, nasab, kehormatan, harta, akal-fikiran, dan berbagai kepentingan lainnya demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan hukum dalam Syari'at Islam tidak hanya dimaknai sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, tetapi lebih dari itu bahwa melaksanakan hukum Islam memiliki dimensi *teologis*, sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh berada dalam filosofi seperti ini. Semoga Allah memberikan taufiq, hidayah dan kekuatan bagi umat Islam dalam mengemban amanah yang amat berat ini di Bumi Aceh.

Dari uraian di atas dapat ditemukan beberapa hal yang barangkali dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka memahami secara lebih jauh HAM dalam perspektif Islam.

- Konsep HAM dalam Islam bermuara pada titik tauhid, karena segala aktivitas manusia selalu didasarkan pada ajaran tauhid. Melalui pemahaman tauhid akan lahir sikap menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang memiliki tugas pengabdian kepada-Nya.



- Konsep HAM dalam Islam tentu saja berbeda dengan konsep yang terdapat dalam literatur Barat, karena dalam Islam sentral segala-galanya adalah Allah SWT. Sedangkan dalam konsep HAM Barat sentral individu lebih dominan dari yang lainnya.
- HAM dalam Islam memiliki keterbatasan dan tidak absolut sebagaimana kebebasan yang terdapat dalam HAM Barat. Kebebasan dan hak asasi dalam Islam selalu dikaitkan dengan kewajiban asasi. Karena dalam Islam antara hak dan kewajiban memiliki kedudukan yang seimbang. Islam tidak menonjolkan hak dan mengabaikan kewajiban, demikian pula sebaliknya.
- Penerapan Syari'at Islam di Aceh mengacu pada landasan HAM dalam Islam yang prinsipnya tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Syari'at Islam yang diwujudkan di Aceh menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), karena hakikat ajaran Islam yang dilaksanakan di Aceh sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Penegakan hukum-hukum syariah di Aceh dimaksudkan untuk menegakan HAM dalam arti yang komprehensif, karena HAM dalam Islam bukan hanya untuk melindungi kepentingan individu,



tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan syari'at Islam di Aceh tetap berada dalam bingkai Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yang tidak hanya membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi pemeluk agama Islam, tetapi juga bagi seluruh alam baik tumbuhan, hewan maupun manusia secara keseluruhan. Prinsip HAM seperti inilah yang sedang diperjuangkan oleh seluruh masyarakat Aceh.

## **Paradigma Baru Hukum di Aceh**

Kehidupan manusia menjadi mulia dan bermakna, bila *hukum syara'* dijadikan sebagai norma hukum positif dalam menata perilaku sehari-hari. Hukum Syara' adalah hukum yang berasal dari *titah* Allah SWT (*khithab Allah*), yang tertera dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Titah Allah yang dijadikan norma hukum positif adalah titah Allah berdimensi hukum, yang menyangkut perbuatan lahiriah subjek hukum (*af-'al al-mukallafin*). Batasan ini dianggap penting, mengingat *khithab* Allah sangat luas cakupannya, tidak hanya pada aspek hukum lahiriah, tetapi juga mencakupi aspek teologi dan moral (etika).

Positivikasi norma hukum syara' memerlukan kerja



*ijtihad* terhadap dua dimensi yaitu; dimensi normatif ajaran hukum dan dimensi praktis perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi normatif ajaran hukum bermakna *khithab Allah* ditelusuri, dipahami, dikonstruksi dalam bangunan aplikatif, sehingga akan mudah dilaksanakan dalam era kekinian. Dimensi perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai upaya perumusan norma hukum dari *khithab Allah* ke dalam bahasa perundang-undangan berdasarkan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. Proses terakhir ini dikenal dengan legislasi (*taqnin*).

Penelusuran dan pemahaman norma hukum dari *khithab Allah* ditujukan untuk menemukan suasana kebatinan, situasi sosial dan psikologi masyarakat ketika norma hukum tersebut diturunkan dan diterapkan pada masyarakat (*asbab an-nuzul*). Penelusuran terhadap realitas sosial dilakukan dengan pembacaan teks, mencari korelasi antar teks secara terintegral berdasarkan tema tertentu (*maudhu'i*), dan penggambaran serta penjelasan kandungan makna teks melalui sunnah Nabi dan praktek sahabat (*tabyin*). Demikian pula halnya, pemahaman terhadap teks yang mengandung norma hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah dilakukan dengan memaknai kata



demikian kata (*bayani*), menemukan alasan hukum atau tambahan hukum (*ta'lili*), dan mencari kemaslahatan dari norma hukum yang diberlakukan pada masyarakat (*istislahi*).

Norma hukum yang diperoleh melalui kerja *ijtihad* dituangkan dalam sistem hukum dan bahasa hukum. Kerja ini memerlukan kemampuan memahami sistem hukum seperti sistem hukum sipil dan bahasa peraturan perundang-undangan. Transformasi norma hukum dari *khitab Allah* ke dalam bahasa hukum positif, kadangkala mengalami hambatan cara kerja dan makna bahasa hukum. Pada cara kerja, cenderung terjadi ketidaksinkronan antara maksud norma hukum syara' dengan cara kerja sistem hukum tertentu. Pada sisi bahasa, kata dan kalimat dari norma hukum tertentu belum tentu sepenuhnya *tercover* secara substansial dalam bahasa baku peraturan perundang-undangan. Problema transformasi bahasa peraturan perundang-undangan menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum.

Pola kerja transformatif menjadi referensi bagi Aceh dalam membentuk Qanun Aceh yang mengatur aspek keistimewaan berupa pelaksanaan Syariat Islam. Aceh memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh



(*kaffah*). Kewenangan tersebut diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006. Kedua undang-undang ini menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun Qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam. Kewenangan ini mengandung makna bahwa proses transformasi norma hukum, dari *titah Allah* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, menjadi norma hukum positif memiliki landasan yuridis dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Penyusunan produk hukum syariah dan pemberlakuannya di Aceh berada dalam bingkai sistem hukum nasional. Positivikasi norma hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah ke dalam Qanun Aceh dilakukan melalui proses legislasi (*taqnin*), yang melibatkan Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentuk Qanun Aceh.

Proses *taqnin* Syari'at Islam di Aceh adalah *proses akomodatif* materi hukum al-Qur'an dan as-Sunnah dengan sistem hukum Nasional. Penyusunan materi hukum, struktur dan kelembagaan hukum, serta bagian tertentu dari materi hukum berasal dari hukum nasional. Hal ini tidak berarti Qanun Aceh yang memuat materi hukum syariah adalah adopsi



total hukum nasional. Pengadopsian materi tertentu dilakukan untuk memudahkan penegakan hukum dalam sistem hukum nasional seperti pada Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat, yang diundangkan pada tanggal 13 Desember tahun 2013.

Dalam khazanah kitab fiqh, penulisan dan pembahasan materi hukum acara jinayat tidak mendapat tempat tersendiri, sebagaimana dalam sistem hukum sipil. Penulisan dan pembahasan materi hukum acara jinayat (hukum formil) dilakukan *fuqaha'* bersamaan dengan hukum materil jinayat pada berbagai kitab fiqh. Pola pembahasan integralistik hukum formil dan hukum materil, ternyata mengalami kesulitan pada verifikasi, klasifikasi dan kategorisasi perumusan norma hukum acara jinayat yang diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun, hukum acara jinayat pernah diterapkan dalam sejarah peradilan di dunia Islam.

Pengadopsian materi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Qanun Hukum Acara Jinayat memunculkan paradigma baru hukum di Aceh. Kedua produk hukum ini memiliki paradigma berbeda satu sama lain. Paradigma hukum syariah berangkat dari pesan Ilahi yang bersifat sakral. Manusia tidak



memiliki hak intervensi dalam perumusan pesan tersebut. Ia hanya memiliki tugas memaknai dan menjalankan pesan Ilahi dalam menata kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah sekaligus hamba yang setiap saat mengabdikan kepada-Nya. Tugas sebagai *khalifah Allah* adalah menjalankan pesan Ilahi termasuk norma hukum, guna memakmurkan bumi. Oleh karena itu, kepatuhan dan ketundukan manusia pada hukum al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan sekedar mewujudkan ketentraman, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT.

Sebaliknya, paradigma hukum positif menitikberatkan pada kepentingan manusia semata, tanpa mendasari pada nilai sakralitas ketuhanan. Hukum tidak memiliki hubungan dengan unsur psikologi, sosial, moral dan ketuhanan (*teori hukum murni*). Hukum hanya mengatur kepentingan manusia di dunia, dan tidak menjangkau pengaturan manusia menuju hari akhir. Hukum dibentuk untuk menghindari tabrakan kepentingan, mewujudkan ketentraman, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan manusia secara lahiriyah semata. Akibatnya, hukum kering dari nilai moral dan nilai ketuhanan. Paradigma hukum ini lahir sebagai akibat ketidakmampuan hukum nasional melepaskan diri dari hukum peninggalan Kolonial Belanda yang



menganut paradigma *positivistik*, *individualistik* dan *kapitalistik*.

Paradigma hukum acara jinayat adalah paradigma hukum syari'ah yang bersifat *akomodatif* terhadap materi KUHAP. Paradigma ini perlu dipahami, mengingat berkembang anggapan bahwa *fiqh* tidak mengenal hukum acara, dan apa yang dirumuskan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sepenuhnya *copy paste* KUHAP. Pandangan ini tidak seluruhnya tepat karena paradigma dan filosofi hukum acara jinayat berbeda dengan paradigma KUHAP. Sebagai contoh, dasar pertimbangan penyusunan Qanun Hukum Acara Jinayah adalah Syariat Islam. Kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum dapat ditegakan, bila memiliki hukum acara jinayat yang berlandaskan syariat Islam. Materi hukum jinayat yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dapat ditegakan oleh hukum acara yang tidak berlandaskan Syariat Islam. Realitas ini menjadi dasar bahwa KUHAP dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penegakan hukum di Aceh, sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf c, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Hukum acara jinayat memiliki asas berbeda dengan



KUHAP, yang salah satu di antaranya adalah asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Asas pembelajaran kepada masyarakat adalah asas yang mana semua proses peradilan, mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan uqubat harus mengandung unsur pendidikan, agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah. Asas ini sangat penting karena keberadaan *hukum* dalam Islam, hakikatnya bukan tujuan menghukum orang tetapi mendidik, memberikan pembelajaran dan menumbuhkan kesadaran hukum. Tindakan melanggar hukum dalam Syariat Islam, tidak hanya dirasakan akibatnya di dunia, tetapi juga di hari akhir. Oleh karenanya, keberadaan hukum dalam Syariat Islam sebenarnya membentengi masyarakat, menghindari dan melindungi mereka dari kejahatan dan pelanggaran, karena perbuatan ini adalah maksiyat kepada Allah SWT.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 memuat asas hukum yang dianut dalam sistem peradilan pidana pada umumnya seperti asas legalitas, keadilan dan keseimbangan, perlindungan HAM, praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), ganti kerugian dan rehabilitasi, peradilan menyeluruh, sederhana, cepat



dan biaya ringan, peradilan terbuka untuk umum, kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap, dan asas bantuan hukum bagi terdakwa.

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dijatuhi uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas keadilan dan keseimbangan yang dikandung dalam hukum acara jinayat mengandung maksud bahwa proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara tiga pihak, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, serta penjatuhan uqubat yang adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sebagai manusia pribadi di satu pihak, dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di pihak yang lain.

Asas perlindungan HAM adalah asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi secara sungguh-sungguh. Hakim berhak dan bahkan harus memberi tahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama dalam persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan.



Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang menghendaki agar orang yang terlibat dalam perkara jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan, semua pihak harus menganggap bagaimana pun juga tersangka/terdakwa yang menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.

Asas ganti kerugian dan rehabilitasi adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim untuk mendapatkan ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan atau diproses atas tuduhan melakukan jarimah. Asas peradilan menyeluruh, sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan, termasuk aspek perdatanya. Prosedur sesederhana mungkin sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga stabilitas psikologi terdakwa. Asas sederhana mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan simpel, tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat waktu dapat diselesaikan sesegera mungkin dalam



waktu yang singkat. Biaya murah dimaksudkan dengan penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan pembiayaannya sedemikian rupa, agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan dan tindakan bermewah-mewah yang hanya dinikmati oleh kelompok yang berduit saja.

Asas peradilan yang terbuka untuk umum adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu), sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra peradilan dapat tidak terbuka untuk umum. Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh polisi atau jaksa diteruskan ke pengadilan. Asas kekuasaan hakim yang sah dan tetap adalah peradilan harus dipimpin oleh seseorang/beberapa hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah. Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

Asas bantuan hukum bagi terdakwa adalah adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan sampai pada pelaksanaan uqubat. Bantuan hukum tersebut



akan didapat oleh tersangka/terdakwa secara bebas dan luas. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, sampai pada pelaksanaan uqubat. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan sampai pada pelaksanaan uqubat. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

Asas-asas umum ini dianut hukum acara jinayat agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan Syariat Islam. Hukum materil jinayat akan tegak sempurna, bila hukum formil jinayat juga dipedomani secara lengkap dan sempurna oleh aparat penegak hukum. Keberadaan hukum acara jinayat bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi dan masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, Qanun Hukum Acara Jinayat berupaya agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan



jarimah.

Tujuan ini secara fundamental berbeda dengan KUHP, karena penghukuman dalam Syariat Islam memiliki hubungan dengan pertaubatan. Orang yang menjalani hukuman karena melanggar Qanun Jinayah, diharapkan menjadi sadar dan bertaubat sehingga tidak melakukan pengulangan pelanggaran atau kejahatan. Penghukuman menjadi salah satu bentuk pertaubatan manusia atas kesalahan melanggar larangan Allah yang bentuk dan jenis perbuatan tersebut tertuang dalam Qanun Jinayah.

Keberadaan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditandatangani oleh Gubernur Aceh pada tanggal 13 Desember 2013 merupakan kebutuhan hukum mendesak, mengingat Qanun Aceh tentang khamar, maisir dan khalwat dan beberapa Qanun Aceh lain mengalami kesulitan dalam penegakannya. Aparat penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan hakim mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas, terutama berkaitan dengan penahanan.

Di samping filosofi, asas dan tujuan yang dikandung hukum acara jinayah yang berlandaskan Syariat Islam,



terdapat prinsip dan materi muatan Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbeda dengan KUHPA antara lain :

- ✎ Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah. Prinsip ini sangat berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya, yang mana lembaga Pengadilan hanya memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perkara yang diajukan penuntutan oleh Jaksa adalah perkara yang telah dinyatakan lengkap dan telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu oleh penyidik. Aparat penegak hukum proaktif melakukan penyelidikan guna memastikan suatu perbuatan tergolong perbuatan pidana dan proaktif melakukan penyidikan untuk menetapkan siapa tersangka yang melakukan perbuatan pidana. Proaktif aparat penegak hukum sebagai wujud tanggung jawab negara dalam penegakan supremasi hukum demi menjaga kepentingan umum.

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah tidak hanya menerima, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi juga dapat mengadili dan



memutuskan perkara jarimah yang diajukan oleh pelaku jarimah. Dalam Syariat Islam, para pelaku jarimah yang sadar dan ingin bertaubat melalui penjatuhan hukuman kepadanya, sangat dapat diterima. Mahkamah/hakim tidak boleh menolak permohonan pelaku jarimah agar dijatuhkan hukuman atas kesalahannya melakukan jarimah.

- Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya kenyataan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah. Dalam catatan sejarah hukum Islam, penahanan terhadap pelaku jarimah hampir tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Penahanan dengan penjara bagi pelaku kejahatan baru dikenal pada masa Dinasti Bani Umayyah yang penganut sistem penahanan Kerajaan Rumawi. Nabi tidak menahan para pelaku jarimah pada saat itu, karena pelaku jarimah cenderung bertaubat atas kesalahannya. Mereka penuh kesadaran bersedia menerima hukuman di dunia, ketimbang hukuman di hari akhir yang amat pedih. Penjara atau tempat penahanan juga tidak tersedia pada masa Nabi dan sahabat.

Pemuatan norma hukum penahanan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 didasarkan pada pertimbangan bahwa kesadaran hukum masyarakat



masa Nabi sangat berbeda dengan masa sekarang. Dalam era sekarang masyarakat ingin menghindari hukuman, walaupun sudah berbuat salah, sehingga perlu dilakukan penahanan. Bila penahanan tidak dilakukan, maka akan mengalami kesulitan dalam penegakan hukum. Pertimbangan “kemaslahatan” menjadi dasar utama pemuatan norma hukum penahanan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, meskipun tidak dikenal dalam tradisi Nabi.

Penahanan terhadap pelaku jarimah hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di hadapan Mahkamah, dengan alasan-alasan yang sah. Alasan yang digunakan untuk melakukan penahanan didasarkan pada alasan objektif yaitu kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah.

- Penggunaan kata atau lafaz sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallahi”. Penggunaan kata ini dimaksudkan bahwa sumpah yang diucapkan di hadapan sidang Mahkamah didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang didengar, dilihat dan/atau diketahui oleh saksi atau pihak-pihak yang bersumpah benar-benar memberikan keterangan (*kesaksian*) apa adanya, dan tidak akan memberikan kesaksian palsu karena dimulai dengan nama Allah, dan nama Allah pula dijadikan sebagai ungkapan sumpah. Penggunaan nama Allah pada lafaz



sumpah berkaitan dengan pertanggungjawaban sumpah, bukan hanya di dunia tetapi juga di hari akhir. Pemuatan lafaz ini mengingatkan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, selalu berada di bawah pengawasan Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kesaksian yang diberikan di hadapan Mahkamah.

- ❦ Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah. Keberadaan petugas Wilayatul Hisbah dalam penanganan perkara jinayat merupakan hal baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan Qanun di Aceh. Petugas Wilayatul Hisbah yang diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapat pendidikan penyidik dan pemahaman tentang Syariat Islam.
- ❦ Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah. Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak hanya memuat alat bukti yang tertuang dalam KUHAP, tetapi juga memuat ketentuan alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam. Pemuatan alat bukti yang terdapat dalam hukum acara peradilan Islam terkait dengan jenis dan kriteria perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Dalam hukum pidana Islam perbuatan pidana dan ancaman pidana dibagi ke dalam tiga kategori yaitu *hudud*, *qishahs/diyat dan ta'zir*. Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang



melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan *jarimah qadhaf*.

- Memperkenalkan penjatuhan uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni. Pemuatan ancaman pidana alternatif dalam Qanun Aceh ditujukan agar hakim memiliki kebebasan dalam memilih uqubat yang tepat dan adil bagi terdakwa sesuai dengan pembuktian di hadapan sidang Mahkamah. Hakim harus mampu menggali hukum yang hidup (*living law*), menemukan realitas hukum yang objektif, realitas sosial dan psikologi terdakwa, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman (*uqubat*) yang memenuhi rasa keadilan. Penggunaan takaran emas murni sebagai denda, karena nilai tukar emas murni sangat stabil dan tidak fluktuatif.
- Penundukan diri pada hukum jinayat. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat membuka kesempatan kepada pelaku jarimah yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah. Penundukan diri pelaku yang beragama bukan Islam pada hukum jinayah dan hukum acara jinayat merupakan hal



baru, karena dalam studi hukum pidana nasional tidak dikenal adanya pilihan hukum (*choice of law*) dan penundukan diri. Penundukan diri dapat dilakukan oleh pelaku jarimah yang tidak beragama Islam, karena melakukan jarimah secara bersama-sama dengan orang yang beragama Islam. Pilihan hukum dan penundukan diri oleh pelaku jarimah yang bukan beragama Islam, karena Qanun ini menganut asas personalitas keislaman dan bukan asas teritorial murni.





## KEPATUHAN SYARIAH DALAM BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA DI ACEH<sup>35</sup>

Secara yuridis formal, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*). Artinya, seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh hukum

---

35 Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Serumpun Melayu yang diselenggarakan oleh LAZIS Dewan Dakwah bekerjasama dengan Akademi Audit dan Institut Perkembangan Minda (INMIND) Malaysia pada tanggal 20 Januari 2015 di Jakarta.



syari'at. Tidak ada satu aspek pun yang tertinggal dari pengaturan hukum syari'at. Aspek politik, tata pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial-budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya berada dalam pengaturan bingkai syari'at Islam.

Secara sosiologis, pelaksanaan syari'at Islam melalui aturan formal yang ditentukan negara, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan *fanatis* terhadap syari'at Islam. Masyarakat Aceh telah menjadikan norma agama sebagai *standar* untuk mengukur perilaku individu dan kelompok dalam keseharian. Standar baik buruk perilaku dan interaksi masyarakat mengacu pada norma dalam syari'at Islam. Setiap muslim di Aceh meyakini bahwa syari'at Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kabaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam konteks adat budaya, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang hidup dalam budaya-agamis dan kokoh mewariskan tradisi adat secara turun temurun. Hasjmy, menyebutkan bahwa adat Aceh adalah Islam dan Islam adalah adat Aceh. Bila terdapat adat dan budaya yang bertentangan dengan



Islam, maka bukanlah Adat Aceh.<sup>36</sup> Pandangan Hasjmy ini menggambarkan betapa Islam berperan penting dalam mengkreasi budaya, tradisi dan adat masyarakat Aceh. Banyak tradisi, adat dan budaya masyarakat Aceh yang sebelumnya bertentangan dengan Islam, dilakukan *purifikasi dan rekonstruksi* agar sejalan dengan syariat Islam. Contoh, adat atau *tradisi tepung tawar atau peusijuek*, yang sebelumnya berasal dari tradisi Hindu, kemudian *dipurifikasi dan dilakukan konstruksi substantif* berdasarkan ajaran Islam. Tradisi ini diterima dan dipraktikan secara turun temurun sampai sekarang. Masyarakat Aceh merasa hampa secara kultural, bila dalam perjalanan hidupnya tanpa mempraktikan *tradisi peusijuek* ketika mendapatkan rezki, kabikan dan keselamatan. Jadi, tradisi *peusijuek* dalam adat Aceh adalah simbol dan tanda syukur atas anugerah rahmat dan karunia Allah SWT.

Masyarakat Aceh memandang hubungan hukum, dan sosial budaya sangat erat dan saling berkait satu sama lain. Bahkan, hubungan hukum dan adat ditamsilkan dengan hubungan antara zat dan sifat yang sangat sulit dipisahkan. Dalam adat Aceh dikenal adagium : *Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala,*

---

36 Hajsmy, *Sejarah Adat Atjeh*, CV. Beuna, Jakarta, 1982, hlm 12.



*Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana; Hukum ngon Adat lagee Zat ngon Sifeut.* Adagium ini bermakna bahwa adat menjadi urusan yang dipegang oleh penguasa, hukum agama menjadi urusan yang dipegang oleh para ulama. Qanun menjadi urusan yang dipegang oleh Putri Pahang, dan reusam menjadi urusan yang dipegang oleh para Laksamana atau kaki-tangan kerajaan. Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat yang tidak bisa dipisahkan. Kedua dimensi ini berjalan berbaringan dalam kehidupan masyarakat Aceh *tempoe doeloe*, hingga hari ini. Bahkan Kerajaan Aceh Darussalam pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 dan 17, tidak dapat dilepaskan dari tegaknya hukum syariah, dan bekerjanya nilai sosial budaya dalam masyarakat Aceh.

Studi ini mendeskripsikan hukum syariah, dan kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam kerangka sistem hukum nasional dan pemahaman syariah yang diterapkan di Aceh serta hubungan antara kepatuhan hukum dengan kepatuhan sosial-budaya masyarakat Aceh. Cupilkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan segala kelebihan dan kekurangan, akan menginspirasi kita untuk menyusun strategi dan langkah kongkrit dalam menata masyarakat muslim yang kuat dan mandiri



secara ideologi, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial budaya di bawah ridha Allah SWT.

## **Perundangan Islam dalam Membentuk Kemarmonian Masyarakat Aceh<sup>37</sup>**

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia, yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Aceh memiliki dinamika sejarah panjang dan luar biasa, baik pada masa Kerajaan Aceh Darussalam<sup>38</sup>, perjuangan heroik

---

37 Pembahasan ini pernah disampaikan pada Seminar Antarbangsa Perundangan Islam dalam Masyarakat Kontemporari yang diselenggarakan oleh Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu, Malaysia, pada tanggal 5 Maret 2017 di TH Hotel and Convention Centre Kuala Nerus, Terengganu-Malaysia.

38 Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (W. 1530) dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam meliputi seluruh Aceh, sepanjang pantai Barat Sumatera dan pantai Timur, sampai ke Asahan di Selatan. Menurut catatan Raden Hoesin Djajadiningrat, wilayah Kerajaan Aceh Darussalam juga melingkupi wilayah Semenanjung Malaya. Pada tahun 1611 Kerajaan Aceh Darussalam menaklukan Malaka, Deli pada tahun 1612, Johor pada tahun 1613, Bintang pada tahun 1614, Pahang pada tahun 1617 dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Oleh karena itu, Kerajaan Aceh dipandang sebagai penguasa di Bagian Timur dan Kerajaan Turki di Bagian Barat. Anthony Reid, *Asal Muasal Konflik Aceh ; dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 3; Raden Hoesin Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh*, (Banda Aceh: Departemen



melawan kolonial Belanda,<sup>39</sup> mempertahankan Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda,<sup>40</sup> perjuangan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII),<sup>41</sup>Gerakan Aceh Merdeka (GAM), perjuangan

---

Pendidikan dan kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1982), hlm. 47-48.

- 39 Aceh melawan Kolonial Belanda atas dasar dan semangat perang suci (*jihad fi sabilillah*), sehingga Aceh tidak pernah diduduki Belanda secara tenang. Perang Aceh telah menjadi perang terbesar bagi Belanda dalam wilayah Hindia Belanda sejak 1873-1912. Jenderal Kohler, seorang panglima perang Belanda, tewas di tangan prajurit Aceh pada tanggal 14 April 1873, tepatnya di samping Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Makam Jenderal Kohler masih ada dan terawat di Pemakaman Prajurit Belanda Pocueta Banda Aceh. Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 1-2; Mohamad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, (Medan: Diterbitkan oleh Pengarang Sendiri, 1961), hlm. 454; Rusdi Sufi dkk., *Aceh Tanah Rencong*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm., 153.
- 40 Aceh menjadi modal perjuangan bagi Republik Indonesia antara lain; Aceh memiliki Radio Rimba Raya yang menyuarakan Indonesia masih ada kepada dunia internasional ketika agresi Belanda II tahun 1948. Aceh juga menyumbangkan dua pesawat Dakota Seulawah RI-001 dan RI 002 untuk perjuangan Republik Indonesia. Kedua pesawat ini menjadi cikal bakal Garuda Indonesia, yaitu maskapai penerbangan Indonesia sekarang. Abidin Hasyim, dkk., *Aceh Daerah Modal*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2009), hlm. 78.
- 41 Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tgk.M. Daud Beureu-eh, seorang ulama dan pejuang Aceh yang berasal dari Pidie. Gerakan ini lahir karena Aceh “dikhianati” oleh Presiden Soekarno yang menjanjikan Aceh boleh melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*. Namun, dalam perjalanannya janji Presiden Soekarno tersebut tidak ditepati, hingga zaman Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto berakhir. M. Nur El Ibrahimy,



melaksanakan syariat Islam secara kaffah, sampai terjadi kesepakatan damai-*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia,<sup>42</sup> hingga peristiwa tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2004.

Dinamika sejarah ini, menyadarkan masyarakat Aceh bahwa mencapai kehidupan harmoni, damai, adil, sejahtera dan bermartabat memerlukan perjuangan panjang(*jihad*). Masyarakat Aceh telah melakukan perjuangan intelektual, perjuangan sosial, perjuangan ekonomi, perjuangan politik dan bahkan perjuangan bersenjata.<sup>43</sup> Hal ini semua dilakukan masyarakat Aceh dalam rangka mewujudkan ajaran Allah Swt dan Rasulullah Saw. di Bumi Serambi Mekkah.<sup>44</sup> Masyarakat Aceh sadar bahwa nasib suatu kaum tidak

---

*Peranan Tgk.M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001).

- 42 Perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) di bawah pimpinan Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia (1994-2000). Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu*, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), hlm. 169.
- 43 Murizal Hamzah, *Hasan Tiro; Jalan Panjang menuju Damai Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2005), hlm. 76.
- 44 Penjelasan yang luas mengenai penabalan Aceh sebagai Serambi Mekkah dapat dilihat dalam Usman Husein dkk., *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 389.



akan berubah, kalau kaum tersebut tidak berupaya sungguh-sungguh untuk merubahnya. Kesadaran ini berasal dari firman Allah Swt dalam Surah al-Ra'd ayat: 11 yang artinya : “Allah Swt tidak akan merubah keadaa suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri”.

Pesan Allah SWT ini dimaknai oleh masyarakat Aceh secara mendalam. Perubahan suatu masyarakat tidak akan terjadi, bila masyarakat tersebut tidak berkehendak secara sungguh-sungguh untuk merubahnya. Perubahan suatu keadaan memerlukan perjuangan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Perjuangan melakukan perubahan di Aceh, ditujukan dalam rangka menjadikan negeri Aceh yang aman, damai dan penuh barakah di bawah lindungan Allah SWT. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui upaya pembangunan secara terencana, sistematis dan terukur. Pembangunan Aceh dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>45</sup>

Perjuangan besar yang sedang dilakukan Pemerintah dan masyarakat Aceh hari ini adalah pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Bumi Serambi Mekkah.

---

100 45 Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh; Ancangan Metodologis*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017).



Pemerintah dan rakyat Aceh yakin bahwa dengan penerapan syariat Islam secara *kaffah*, Aceh akan meraih keridhaan Allah SWT, umat terbaik, hamba yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Allah Swt. telah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa kalau suatu negeri ingin mendapatkan rahmat, karunia, dan barakah Allah Swt., maka ahli negeri tersebut harus beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Dalam surah al-A'raf ayat : 96 Allah SWT berfirman yang artinya: *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan membukakan (melimpahkan) kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya"*.

Syariat Islam yang sedang dilaksanakan di Aceh tentu tidak terlepas dari sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem hukum Indonesia, karena Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Aceh dapat melaksanakan syariat Islam *kaffah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah bukan negara agama, akan tetapi negara bangsa yang menghormati dan menghargai keragaman agama dan perbedaan kepercayaan antar warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusinya.



Pertanyaan selanjutnya, apakah pelaksanaan syariat Islam di Aceh sejalan ataukah bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan idiil negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Demikian pula halnya, bagaimana ajaran Al-Qur'an dan al-Sunnah diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan Islam (*Qanun Aceh*), melalui proses *taqin*, dalam kerangka sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem hukum Indonesia. Bagaimana pula Qanun Aceh ditransformasikan dan diterapkan dalam membangun harmoni dan masyarakat madani di Aceh. Pertanyaan-pertanyaan ini amat penting didiskusikan dalam seminar ini, agar orang dapat memahami dengan baik mengenai perundang-undangan Islam yang dibentuk di Aceh dan dilaksanakan dalam bingkai negara bangsa (*nation state*) Indonesia.

### **Perundangan Islam dan Harmoni Masyarakat**

Perundangan Islam adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga negara yang berwenang dan sah. Materi muatan (*maddah*) perundangan Islam berasal dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Perundangan Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dunia dilakukan oleh perundangan Islam dengan memberikan perlindungan



terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ardh*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).<sup>46</sup>Sedangkan kemaslahatan akhirat, adalah keridhaan Allah SWT, terbebas dari siksa-Nya, dan memperoleh kemuliaan, ketenangan dan surga-Nya.

Tujuan perundangan Islam ini, juga menjadi tujuan perundangan Islam di Aceh. Perundangan Islam di Aceh berbentuk Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Instruksi Gubernur Aceh dan Edaran Gubernur Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*. Qanun Aceh adalah peraturan perundangan-undangan tertulis yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh. Sedangkan Peraturan Gubernur Aceh adalah peraturanperundang-undangantertulisyangdibentuk oleh Gubernur Aceh dalam rangka menjalankan Qanun Aceh. Sedangkan Instruksi Gubernur Aceh adalah perintah tertulis Gubernur Aceh kepada lembaga atau instansi di bawahnya dalam rangka menjalankan Qanun Aceh atau tugas-tugas umum pemerintahan

---

46 Ahmad Raisuny, *Nazhariyat al-Maqashid 'ind Imam Syathibi*, (Riyadh: Dar 'Ilmiyah, 1999), hlm. 9-12; Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'at al-Islam*, Terjemah Khikmawati (Kuwais), (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xiii.



lainnya. Sedangkan Edaran Gubernur Aceh adalah penjelasan tertulis Gubernur Aceh mengenai materi hukum tertentu, baik berasal dari Qanun Aceh maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun Edaran Gubernur ini bersifat penjelasan dan himbauan, namun mengikat lembaga/instansi terkait dengan kewenangan menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan. Keempat jenis perundangan Islam di Aceh, materi muatannya tetap merujuk pada ajaran dasar al-Qur'an dan al-Sunnah, yang dipahami oleh para ulama, sarjana dan umara di Aceh melalui proses *ijtihad*.

Tujuan pembentukan perundangan Islam di Aceh adalah mewujudkan masyarakat Aceh yang *maslahat*, yaitu masyarakat yang damai, adil, sejahtera dan bermartabat berdasarkan syari'at Islam. Cita-cita ini terus menerus diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat Aceh melalui pendidikan Islami, pengembangan ekonomi syariah, penegakan hukum syariah, penataan sistem politik dan pemerintahan yang islami, serta pembangunan relasi sosial yang damai, rukun dan adil, baik sesama muslim maupun non muslim.

Pendidikan islami yang diterapkan di Aceh beranjak dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah



dan pendidikan masyarakat. Kewajiban orang tua menanamkan akidah *tauhid* dimulai sejak bayi dalam kandungan ibunya, pembelajaran praktik ibadah dan pemberian contoh teladan (*akhlaq al-karimah*) di rumah tangga, hingga anak tersebut mendapatkan pendidikan formal di sekolah, baik pada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas maupun perguruan tinggi. Pendidikan masyarakat, adalah pendidikan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakat melalui penerapan nilai-nilai syariah dan adat budaya dalam sejumlah aktivitas, baik aktivitas keagamaan, aktivitas ekonomi, aktivitas politik maupun sosial kemasyarakatan. Peran ulama (*teungku gampong*) dan tokoh adat sangat menentukan tegaknya nilai-nilai syariah dan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pendidikan di Aceh bersifat holistik, tidak hanya mempersiapkan generasi Aceh yang cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan kognitif, skill dan ketrampilan, tetapi juga melahirkan generasi Aceh yang memiliki kecerdasan spiritual dan emosional yang berasal dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Tujuan pendidikan Aceh adalah melahirkan peserta didik yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, berilmu pengetahuan, memiliki skill dan ketrampilan, mandiri dan kompetitif dalam kehidupan modern.



Penataan kehidupan pendidikan masyarakat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dari sisi ekonomi, perundangan Islam yang dibentuk di Aceh ditujukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat Aceh. Penghapusan sistem riba pada lembaga keuangan dan praktik masyarakat Aceh, pemberian modal usaha bagi masyarakat miskin, akses ekonomi yang terbuka bagi para pengusaha kecil dan menengah, perbaikan infra struktur ekonomi, pengembangan sumber-sumber produksi yang halal, tata niaga yang adil, serta pengembangan harta agama bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Hal inilah yang menjadi materi perundangan ekonomi syariah yang dijalankan di Aceh. Materi ini diatur dalam Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam dan Rancangan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang insya Allah tahun 2017 ini akan di bahas bersama Dewan perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menyebutkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah (Pasal 21 ayat (1).



sistem riba pada bank konvensional di Aceh berupa kebijakan melakukan konversi Bank Aceh milik rakyat dan Pemerintah Aceh yang sebelumnya menerapkan sistem konvensional, yang kemudian berubah menerapkan sistem syariah. Jadi, Bank Aceh sekarang ini adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan konversi total dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Dengan jalan seperti ini, keadilan ekonomi berdasarkan syariah dapat diwujudkan di Aceh.

Pada sisi hukum, Pemerintah Aceh telah menata dan membentuk hukum syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah untuk diberlakukan di Aceh. Proses ijtihad dan *taqnin* telah dilakukan guna melahirkan perundangan Islam berupa Qanun Aceh. Hukum yang telah disusun dalam Qanun Aceh antara lain; Qanun Hukum Jinayah, Qanun Hukum Acara Jinayah, Qanun Sistem Jaminan Produk Halal dan lain-lain. Pemberlakuan Qanun Aceh ini ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Penerapan Qanun Hukum Jinayah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat Aceh dari perbuatan melanggar aturan Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Qanun ini diharapkan mampu mencegah orang Aceh bermaksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah Swt. yaitu meninggalkan perintah Allah Swt. dan



mengerjakan larangan-larangan-Nya.<sup>47</sup> Uqubat yang dimuat dalam hukum jinayah semata-mata untuk pendidikan, pembelajaran bagi masyarakat sekaligus pertaubatan bagi orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, baik dalam kategori berat maupun ringan. Dengan pemberlakuan hukum jinayah akan terwujud ketertiban, ketentraman, keadilan, keharmonian, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Aceh, karena hukum Allah SWT semata-mata ditujukan untuk kebaikan dan kemuliaan manusia.

Pembentukan perundangan Islam berupa Qanun Aceh dilakukan dengan taqnin. Proses *taqnin* dimulai dengan upaya penggalian terhadap norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan realitas sosial masyarakat Aceh. Hasil ijtihad sahabat dan pemikiran ulama yang tertera dalam kitab fiqh juga menjadi sumber norma hukum bagi Qanun Aceh. Penggalian materi hukum yang terdapat dalam kitab fiqh mazhab, disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Aceh di era kekinian. Oleh karena itu, materi hukum yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayah misalnya, berbasis pada norma hukum al-Qur'an, Sunnah dan fiqh yang bernuansa

---

108 47 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 138.



kekinian dan ke-acehan.

Dinamika pemikiran hukum syariah terjadi dalam perumusan norma hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 15 ayat (1) berbunyi ; setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Pasal 16 dilarang mengkonsumsi khamar dan sejenisnya. Pasal 16 ayat (1) berbunyi; setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual, atau memasukan khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Ketentuan pada Pasal 15 mengacu pada norma hukum al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. terutama pada *larangan meminum khamar dan norma ancaman pidana hudud 40 kali cambuk*. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 dan ancaman pidana bagi pelanggaran norma hukum berupa ta'zir. Perumusan norma hukum dalam Pasal 16 adalah ijtihad ulama Aceh yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini menandakan bahwa perumusan materi hukum dalam Qanun Aceh



memiliki nuansa ijtihad yang lebar termasuk dalam aspek hukum pidana (jinayah) pada perumusan hukuman *ta'zir*.

Dinamika pemikiran hukum syariah juga terlihat pada perumusan materi hukum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat. Sebagai contoh rumusan cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0.75 cm sampai dengan 1 cm, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Demikian pula halnya tempat pelaksanaan cambuk dilakukan pada tempat terbuka, dan dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter, jarak antara pencambuk dengan terhukum antara 0,70 meter sampai 1 meter.

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh di atas merupakan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama Aceh yang didasarkan pada realitas dan perkembangan hukum masyarakat di era sekarang. Sebagian besar ketentuan dan norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk tidak persis sama sepenuhnya dengan praktik Rasulullah SAW dan praktik sahabat dalam menjalankan



hukuman cambuk. Perumusan ketentuan tersebut berdasarkan pada filosofi hukuman yang ada dalam hukum syari'ah dan realitas sosial masyarakat muslim hari ini. Dengan demikian, pelaksanaan hukum syari'ah di Aceh, berasas pada al-Qur'an dan *al-Sunnah* dengan nuansa kekinian dan keacehan.

Penerapan hukum syariah dalam kehidupan masyarakat Aceh mendapat dukungan kuat dari para ulama, tokoh adat, cendekiawan, kalangan profesi dan masyarakat pada umumnya terutama yang bertempat tinggal di pedesaan (gampong). Dukungan ini diberikan karena masyarakat Aceh meyakini bila hukum syariat dijalankan dengan sempurna, maka akan terwujud keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Masyarakat Aceh, juga meyakini bahwa menjalankan syariat dengan sempurna merupakan wujud nyata dari apresiasi nilai budaya yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada manusia. Bahkan, bila terjadi penolakan terhadap pelaksanaan syariat Islam, dapat diasumsikan sebagai *pengangkangan* terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*humanities*), karena syariat Islam pada hakikatnya melindungi, menjamin, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam realitas sosial.



Pandangan sosial masyarakat Aceh seperti ini telah menjadi faktor pendorong yang memudahkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Masyarakat Aceh merasakan bahwa pelaksanaan syariat Islam secara kaffah sebagai upaya mengembalikan kejayaan Aceh yang penuh dengan kemakmuran dan keadilan di bawah naungan Allah SWT. Oleh karenanya, masyarakat Aceh secara sosial budaya sangat patuh terhadap hukum syariah, karena syariat Islam bersumber dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunah. Peran para ulama dan tokoh adat di Aceh, telah mendorong munculnya ketaatan dan kesadaran masyarakat Aceh terhadap hukum syariah. Para ulama, tokoh adat dan cendekiawan telah berupaya melakukan sosialisasi, pembelajaran dan penyadaran tentang betapa pentingnya hukum syariah dalam kehidupan masyarakat Aceh di era kekinian.

Meskipun demikian, kita tidak menutup mata masih terdapat pandangan berbagai pihak yang secara tidak langsung belum setuju pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui mekanisme formal negara. Secara kultural hampir dipastikan tidak ada orang Aceh yang menolak penerapan hukum syariah di Aceh, karena syariah adalah ajaran yang bersumber dari Allah yang Maha Suci dan keberadaan manusia di bumi adalah untuk *berta'abud* dan mengemban amanah-Nya



sebagai *Khalifatullah fil Ardh*. Barangkali yang paling sering diperdebatkan adalah sejauhmana keterlibatan negara dalam pelaksanaan hukum syariah dan apakah perlu negara ikut campur dalam pelaksanaan hukum agama tersebut.

Terlepas dari pro kontra pelaksanaan syariat Islam di Aceh, beberapa hasil penelitian mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry ditemukan bahwa pelaksanaan hukum syariah di Aceh selama ini, telah membawa dampak menurunnya tingkat pelanggaran dan kejahatan, terutama berkaitan dengan khamar, judi dan khalwat dan beberapa tindak pidana ringan.<sup>48</sup> Di samping itu, tingkat kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infaq, sadakah dan wakaf, pendidikan dan penataan kehidupan keluarga juga cukup meningkat. Hal ini menandakan bahwa kesadaran pelaksanaan hukum syariah di Aceh sudah mengarah ke arah yang lebih baik, dan bukan semata-mata karena perintah dan larangan yang terdapat dalam Qanun Aceh. Kesadaran masyarakat yang tumbuh sudah jauh lebih baik untuk senantiasa hidup dengan hukum-hukum Allah SWT. Bersama ajaran dan hukum Allah lah manusia akan hidup damai, adil, sejahtera dan selamat di dunia dan

---

48 Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, *Daftar Tesis dan Disertasi Program Studi Fiqh Modern*, (Banda Aceh, PPs UIN Ar-Raniry, 2015).



di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya kesadaran bersama untuk menerima Syari'at Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Namun begitu, keterlibatan negara (*political will*) amat penting dalam membentuk dan menjalankan perundangan Islam, guna mewujudkan *rahmatan lil 'alamin* tersebut. Dalam kehidupan negara bangsa seperti Indonesia dan Malaysia yang *multi kultural*, maka pelaksanaan syariat Islam mesti dilakukan secara serius, sungguh-sungguh dan sistematis melalui penguatan lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga ekonomi dan lembaga sosial dalam rangka mewujudkan syariat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, di tengahkehidupan kaum muslimin dan umat manusia di berbagai penjuru dunia.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hajsmy. *Sejarah Adat Atjeh*. Beuna, Jakarta, 1982.
- Abdullahi Ahmed an-Naim. *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Abidin Hasyim, dkk.. *Aceh Daerah Modal*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2009.
- Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t..
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syari'at al-Islam*, Terjemah Khikmawati (Kuwait). Jakarta: Amzah, 2009.
- Ahmad Farhan Hamid. *Jalan Damai Nanggroe Endatu*. Jakarta, Suara Bebas, 2006.
- Ahmad Raisuny. *Nazhariyat al-Maqashid 'ind Imam Syathibi*. Riyadh: Dar 'Ilmiyah, 1999.
- Anthony Reid. *Asal Muasal Konflik Aceh; dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, cet. 1. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.



Azhari. *Negara Hukum Indonesia, nalisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dinas Syariat Islam Aceh. *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung RI, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: DSI Aceh, 2015.

Fazlur Rahman. *Islam*, Penerjemah Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.

H.A.S. Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.

Hartono Mardjono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.

Hasbi As-Shiddieqy. *Syari'at Islam sesuai dengan Segala Tempat dan Zaman*. Surabaya: Pustaka Rizki Putra, 2004.



Ibn Mansur al-Afriqi. *Lisan al-'Arab*, Juzu' VIII. Beirut: Dar al-Sadr, t.t..

-----. *Lisan al-'Arab*. Cairo: Dar al-Kutb, 1990.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: MKRI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 2004.

-----. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, "Makalah Seminar Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003."

Lawrence M. Friedman. *American Law*, W.W. Norton & Company. New York-London, 1984.

Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Nur El Ibrahimy. *Peranan Tgk.M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah, 2001.

Mahmoud Syaltout. *Islam: Aqidah wa Syariah*. Cairo: Dar al-Qalam, 1966.

Mochtar Kusumaatmadja. "Pemantapan Cita Hukum



dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang “ dalam *Jurnal Padjadjaran*, No. 1 Tahun 1995. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1999.

Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mohamad Said. *Atjeh Sepanjang Abad*. Medan: Diterbitkan oleh Pengarang Sendiri, 1961.

Mohammad Hashim Kamali. *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Penerjemah Miki Salman, Bandung: Mizan, 2013.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Muhammad Khalid Mas’ud. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Yusuf Musa. *Suriyah: Al-Madhkal al-Fiqh al-Islamy*, 1995.



*Damai Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2005.

Nizar Abazhah. *Fi Madinat al-Rasul* Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Nuruddin ibn Mukhtar al-Khadimi. *‘Ilmu Maqashid al-Syari’ah*, cet. ke-1. Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry. *Daftar Tesis dan Disertasi Program Studi Fiqh Modern*. Banda Aceh, PPs UIN Ar-Raniry, 2015.

Raden Hoesin Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1982.

Rusdi Sufi dkk.. *Aceh Tanah Rencong*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998.

Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.



Syahrizal Abbas. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.

-----*. Kedudukan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, “Makalah”. Banda Aceh: DSI Aceh, 2013.

-----*.Pembaharuan Hukum Islam di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.

-----*.Syari’at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Prov. Aceh, 2010.

-----*.Syariat Islam di Aceh; Ancangan Metodologis*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017.

-----*.Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004.

Teuku Ibrahim Alfian. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Usman Husein dkk.. *Aceh Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi



Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yang kemudian diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juzu' I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Yusuf al-Qaradhawy. *Al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyah ma'a Nadzharat al-Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, alih bahasa Ahmad Syathari. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Yusuf Hamid al'Alim. *Maqashid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*. Riyadh: Al-Ma'had al-'Alawy li al-Fikr al-Islamy, 1994.



